

**PENERAPAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN
ANGSURAN PEMBIAYAAN DI PT. BPRS DANA MONETER
CABANG PALOPO**

Skripsi

*Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo Untuk Melakukan Penelitian
Skripsi Dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



IAIN PALOPO

Oleh:

DEWI SAVITRI

1903030013

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**PENERAPAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN
ANGSURAN PEMBIAYAAN DI PT. BPRS DANA MONETER
CABANG PALOPO**

Skripsi

*Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo Untuk Melakukan Penelitian
Skripsi Dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



IAIN PALOPO

Oleh:

DEWI SAVITRI

1903030013

Pembimbing:

1. Dr. H. Firman Muhammad Arif,Lc.,M.HI

2. H. Mukhtaram Ayyubi,S.EI.,M.SI

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dewi Savitri
NIM : 1903030013
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi dari administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo,

Yang membuat pernyataan



Dewi Savitri







NIM 1903030013

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Penerapan denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo”, yang ditulis oleh Dewi Savitri, NIM 1903030013, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin 28 Agustus 2023 M, bertepatan dengan 11 Safar 1445 H, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 11 September 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. | Penguji I | () |
| 4. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI | Pembimbing I | () |
| 6. H. Muhktaram Ayyubi, S.El., M.SI. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP 19920416 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلَسْلَامٌ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ

((اما بعد))

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, dan hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pembiayaan di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang hukum ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua peneliti. yakni Bapak Sulaiman Padu dan Almarhum Ibu Farida, dan juga Bapak Urif dan Ibu Murniati Padu serta saudara kandung saya kakak Slamet, kakak Supardi dan kakak Rahmawati, Serta Paman dan Tante. Dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor 1 Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S.,M. Hum. Das Wakil Rektor III DR. Mustaming, S.Ag., M.HI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag Beserta Wakil Dekan 1 Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag Wakil Dekan II Ilham, S.Ag., MA dan Wakil Dekan III Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Ketua Program Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo Ibu Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Hardianto, S.H., M.H. yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I bapak Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc.,M.HI dan pembimbing II bapak H. Mukhtaram Ayyubi, S.El.,M.SI yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Penguji I bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad,S.H.,M.H dan penguji II bapak Muhammad Fachrurrazy,S.El.,M.H yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Darwis, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik

7. Seluruh Dosen/tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lingkup Fakultas Syariah IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo Bapak Madehang, S.Ag., M.Pd., beserta karyawan dan karyawan di dalam ruang lingkup IAIN Palopo yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Mahasiswa dan mahasiswi IAIN Palopo terkhususnya teman saya semua yang telah memberikan masukan dan saran untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah terkhususnya kepada sahabat dan teman-teman saya yang tercinta yaitu, Sulfadli, Fihardinata, Fajriansyah Mirsan, Tomi Aditya, Syuharna, Husnul Fatimah, Anita Ibrahim, Nirmalasari, Nurul Ramadani, Ilmania, Krisna Abimayu, Dan Teman-Teman Sekret Enam.
11. Demisioner Himpunan Mahasiswa program Studi Hukum Ekonomi Syariah Periode yang telah membantu mengarahkan penulis dalam mengerjakan skripsi ini terkhusus kepada Saudari Hamdani, S H, Dania, S H, Vina Nahara, S H, dan Kakanda Akil Alaktur, S H.
12. Bapak Sukri Wahid, S.E selaku pimpinan kantor Cabang PT. BPRS Dana Moneter Kota Palopo yang telah memberikan saran dan dukungan untuk menyelesaikan penelitian ini.

13.Seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis baik selama menjalani pendidikan maupun dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah Swt membalas segala kebaikan dan keikhlasan kepada pihak yang telah memberikan dukungan yang tulus sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat, dan menjadi masukan bagi para pihak yang terkait di dalamnya dan khususnya bagi peneliti sendiri.

Palopo, 20 April 2023

Penulis,

DEWI SAVITRI
NIM: 19 0303 013

PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Penulisan Transliterasi Arab Latin pada Penelitian Skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa'	Ṣ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong, vokal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
و	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>Fathah dan ya</i>	AI	A dan I
و	<i>Fathah dan wau</i>	AU	A dan U

Contoh:

كَيْفَا: *kaifa*

هَوُلَا: *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... مِي' ...	<i>Fathah dan Alif atau ya</i>	Ā	A dengan garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	I dengan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	U dengan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. Model ini sudah dibakukan dalam *font* semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ: *mâta*

رَامِيَ: *ramâ*

يَمُوتُ: yamûtu

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *Fathah*, *Kasrah*, *Ḍammah* transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya.

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasi kandungan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ: *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ: *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *tasydîd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا: *rabbānā*

نَجَّيْنَا: *najjānā*

الْحَقُّ: *al-ḥaqq*

الْحَجُّ: *al-ḥajj*

نُعْمٌ: *nu'ima*

عُدُوٌّ: *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ: *'ali* (bukan *'aly* atau *'aliyy*)

عَرَبِيٌّ: *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa *al-* baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ: *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *Al-zalzalah*

الْفَلْسَفَةُ: *Al-falsafah*

الْبِلَادُ: *Al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak ditengah dan diakhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ: *ta'mūna*

النَّوْءُ: *al-nau'*

سَيِّئٌ: *syai'un*

أَمْرٌ: *umirtu*

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam Bahasa Indonesia, kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'ān*), *Sunnah*, khusus, dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qurān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ: *dīnullāh*

بِاللَّهِ: *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْفِيْرَ حَمَةِ اللَّهِ: *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasi huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku, huruf kapital misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan, dan huruf pertama dalam permulaan kalimat).

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya, jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Syahru Ramaḍān al-laḏī unẓila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang akan dibekukan adalah:

SWT	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
SAW	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
Q. S	: <i>Quran Surah</i>
H R	: <i>Hadis Riwayat</i>
BPRS	: <i>Bank Pembiayaan Rakyat Syariah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
DAFTAR ISTILAH	xxiv
ABSTRAK	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
B. Deskripsi Teori.....	10
C. Kerangka Pikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28


B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Definisi Istilah.....	32
D. Fokus Penelitian.....	20
E. Sumber Data.....	29
F. Teknik Pengumpulan Data Instrumen Penelitian	29
G. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	23
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
a. Sejarah BPR Syariah Dana Moneter Cabang Palopo.....	33
b. Fungsi BPR Syariah Dana Moneter Cabang Palopo.....	33
c. Visi Misi BPR Syariah Dana Moneter Cabang Palopo.....	35
d. Produk-Produk BPR Syariah Dana Moneter Cabang Palopo ..	36
e. Struktur Organisasi BPR Syariah Dana Moneter Syariah.....	38
B. Hasil Penelitian	39
a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
b. Praktek Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Angsuran Pembiayaan Yang Diterapkan Di. BPR Syariah Dana Moneter.....	39
c. Pelaksanaan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Di. BPRS Dana Moneter Cabang palopo, Menurut DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000.	53
d. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Denda Di. BPR Syariah Dana Moneter.....	65
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	76

DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 1 (QS.Al-Baqarah Ayat 280)	4
Kutipan ayat 2 (QS.Al-Baqarah 2:275).....	34
Kutipan ayat 4 (QS. Al-Baqarah 2:280).....	41
Kutipan ayat 5 (QS. AL-Maidah 5:1)	57

DAFTAR HADIS

Hadits Riwayat Bukhari	18
------------------------------	----




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	10
Tabel 1.2 Jumlah debitur berdasarkan Kolektibilitas.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi PT. BPRS Dana Moneter	27
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)

Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal

Lampiran 4 Halaman Proposal Skripsi

Lampiran 5 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 6 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi

Lampiran 7 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 8 Halaman Persetujuan Penguji

Lampiran 9 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 10 Nota Dinas Penguji

Lampiran 11 Berita Acara Ujian Munaqasyah

Lampiran 12 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo

Lampiran 13 Hasil Cek Plagiasi

Lampiran 14 Akad Murabahah

Lampiran 15 Dokumentasi wawancara sekaligus pengumpulan Data

Lampiran 16 Dokumentasi kunjungan Nasabah

DAFTAR ISTILAH

BPRS	: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
DSN	: Dewan Syariah Nasional
MUI	: Majelis Ulama Indonesia



ABSTRAK

Dewi Savitri, 2023, “Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pembiayaan,: Studi Kasus PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo”, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, Dibimbing oleh H. Firman Muh. Arif dan Mukhtaram Ayyubi.

Skripsi ini membahas tentang penerapan denda keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan di PT. BPRS Dana Moneter cabang palopo. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui bagaimana praktik penerapan denda keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan di PT. BPRS Dana Moneter cabang palopo. dan Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan denda yang dilaksanakan oleh PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan metode analisis data kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif dengan menggunakan pendekatan empiris dan yuridis. Informan atau subjek dalam penelitian ini yaitu pimpinan kantor cabang beserta karyawan di PT. BPRS Dana Moneter cabang palopo. Adapun sumber data yang digunakan, yaitu data primer dan sekunder. pengumpulan datanya menggunakan alat bantu seperti handpone, buku catatan, panduan wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga tahap yaitu. Observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi serta di analisis dengan Teknik reduksi data (*data reduction*), paparan data, dan penarikan kesimpulan. pemeriksaan datanya menggunakan bahan referensi yang cukup.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) praktik penerapan denda terhadap debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan di PT. BPRS Dana Moneter cabang palopo ialah, Hasil yang peneliti dapatkan dari lapangan dan informan, Bahwa penerapan denda yang dilakukan oleh PT. BPRS Dana Moneter hanya kepada nasabah yang mampu namun sengaja menunda pembayaran, tetapi pada faktanya pihak PT. BPRS Dana Moneter tidak memasukkan biaya tambahan pada angsuran nasabah, karena denda yang dimaksudkan disini hanya digunakan untuk mengancam nasabah, tetapi tidak pada biaya tambahan angsuran nasabah. Hal ini diperkuat berdasarkan fatwa DSN-MUI (nomor 17/DSN-MUI/IX/2000). Tentang diperbolehkannya denda pada Bank Syariah. 2) perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan denda di PT. BPRS Dana Moneter cabang palopo yaitu, Berdasarkan Buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sanksi dapat dikenakan kepada seseorang yang ingkar janji, dan karena Kesalahannya seperti pada pasal 36 dan dapat dijatuhkan sanksi seperti dalam Pasal 38, namun pada fakta yang ada di lapangan, penerapan denda hanya ditujukan kepada nasabah yang bermasalah ataupun yang mampu membayar tetapi dengan sengaja menunda pembayaran, dan denda yang dimaksudkan ini hanyalah sebagai ancaman, agar nasabah bisa mendapatkan efek jera dalam menunda-nunda pembayaran.

Kata Kunci: Denda Keterlambatan, pembayaran angsuran

ABSTRACT

Dewi Savitri, 2023, "Application of Late Payment Penalty for Financing Installments: Case Study of PT. BPRS Palopo Branch Monetary Fund", Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute, Supervised by H. Firman Muh. Arif and Mukhtaram Ayyubi.

This thesis discusses the application of late payment penalties for financing installments at PT. BPRS Monetary Fund palopo branch. This research aims: to find out how the practice of applying late payment fines in financing installments at PT. BPRS Monetary Fund palopo branch. and What is the perspective of Sharia Economic Law on the application of fines implemented by PT. BPRS Palopo Branch Monetary Fund.

This type of research is empirical research using qualitative data analysis methods and is presented in descriptive form using empirical and juridical approaches. The informants or subjects in this study are branch office leaders and employees at PT. BPRS Monetary Fund palopo branch. The data sources used, namely primary and secondary data. Data collection uses tools such as mobile phones, notebooks, interview guides, and documentation. The data collection technique uses three stages, namely. Observation, interviews, and documentation as well as analysis with data *reduction* techniques, data exposure, and conclusions. Examination of the data using sufficient reference materials.

From the results of this study shows that: 1) the practice of applying fines to debtors who experience late payment of financing installments at PT. BPRS Dana Monetary palopo branchis, The results obtained by researchers from the field and informants, that the application of fines carried out by PT. BPRS Monetary Fund is only for customers who can afford but deliberately delay payment, but in fact PT. BPRS Dana Monetary does not include additional fees in customer installments, because the fines referred to here are only used to threaten customers, but not in additional costs for customer installments. This is reinforced based on the fatwa of DSN-MUI (number 17/DSN-MUI/IX/2000). About the permissibility of fines at Sharia Banks. 2) the perspective of Hukum ESharia economy on the application of fines at PT. BPRS Dana Moneter palopo branch, namely, Based on the Compilation Book of Sharia Economic Law, sanctions can be imposed on someone who breaks a promise, and because of his mistake as in article 36 and sanctions can be imposed as in article 38, but in the facts on the ground, the application of fines is only aimed at customers who have problems or who are able to pay but deliberately delay payment, And the intended fine is only as a threat, so that customers can get a deterrent effect in delaying payments.

Keywords: Late Penalty, installment payment

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Moneter atau yang sering disingkat BPRS Dana Moneter adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan dan deposito berjangka) dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Ketika bank syariah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dan pembiayaan berjalan lancar, maka pada saat itu bank akan diuntungkan, namun sebaliknya, ketika debitur mengalami gagal bayar dalam pembayaran angsuran pembiayaan, maka mengakibatkan kerugian bagi bank syariah tersebut.

Kegagalan pembayaran disebabkan oleh sikap debitur yang tidak bertanggung jawab untuk membayar angsuran tepat waktu sesuai kesepakatan yang disepakati di awal. Selain itu, ada juga kondisi debitur yang benar-benar menghadapi kesulitan keuangan dan gagal membayar cicilan tepat waktu.¹

Sehingga dampak kegagalan pembayaran akan menimbulkan problematika pembiayaan bagi bank syariah, antara lain: ²

¹ Nor Azzah Kamri Fadillah Mansor. Aplikasi Konsep al-Murâbahah dalam Penawaran Instrumen di Institusi Perbankan Islam di Malaysia. API UM. Kuala Lumpur, hal. 138 lihat juga Nur Kholis. Urgensi Ijtihad. Akademik dalam Menjawab Problematika Muamalah Kontemporer, Al- Mawarid Edisi XIV. (2005), hal. 191

²Zainal Mutakin, <https://www.zainalmutakin.com/2015/02/dampak-pembiay>

Likuiditas, sangat penting bagi setiap bank; Jika utang atau liabilitas meningkat, maka bank perlu berupaya meningkatkan sisi aset lancar, antara lain dengan meningkatkan kas melalui penerimaan pembiayaan jatuh tempo. Dampak lainnya berpengaruh pada *Solvabilitas*, merupakan kesanggupan untuk membayar semua utang dari aktiva yang dimilikinya. Utang yang dimaksudkan disini adalah utang bank kepada pihak ketiga, tidak termasuk utang kepada pemegang saham. *Rentabilitas*, yaitu kemampuan bank untuk menghasilkan dalam bentuk bagi hasil. Jika pembiayaannya lancar, bank akan mendapatkan penghasilan dengan lancar juga.

Dampak lainnya adalah penyediaan dana, Dana yang tersedia berkurang, dengan kata lain, dan peluang debitur lain untuk mendapatkan pembiayaan menurun. Adanya pembiayaan bermasalah menyebabkan kerugian bank, yang sangat mempengaruhi neraca bank. Sehingga ketika kerugian bank besar maka akan terjadi *risiko Liquidasi* yang mengakibatkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban pembiayaannya yang telah jatuh tempo. Dalam mencegah terjadinya risiko pembiayaan yang disebabkan oleh kegagalan pembayaran (*default payment*), Bank Syariah.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) (nomor 17/DSN-MUI/IX/2000) memberikan sanksi kepada nasabah yang menunda pembayaran. Dalam fatwa ini disebutkan bahwa:³

1. Sanksi yang dimaksud dalam fatwa ini adalah sanksi yang dijatuhkan LKS kepada pelanggan yang mampu membayar namun sengaja menunda pembayaran.
2. Pelanggan yang tidak atau belum mampu membayar karena *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah yang mampu menunda pembayaran dan/atau tidak memiliki kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya dapat dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zîr, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda, yang jumlahnya ditentukan berdasarkan perjanjian dan dibuat ketika kontrak ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda dimaksudkan sebagai dana sosial.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI di atas, telah ditekankan bahwa penerapan denda pada bank syariah diperbolehkan, namun dalam hal penerapannya bukan perkara mudah, selain harus dicantumkan dalam klausul kontrak atau perjanjian, bank syariah juga harus memiliki aturan dan batasan yang jelas dan ketat terhadap debitur yang mampu namun tidak

³ Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran

mau membayar, serta debitur yang memang tidak mampu tetapi memiliki kemauan untuk membayar. Denda dikenakan hanya terhadap debitur yang mampu membayar tetapi tidak memiliki kemauan untuk membayar, sehingga hal ini bertujuan untuk mengedukasi kedisiplinan debitur dalam melaksanakan kewajibannya. Sementara itu, bagi debitur yang tidak mampu membayarnya karena **force majeure**, seharusnya tidak dikenakan denda atau sanksi; bahkan bank syariah harus memberikan kelonggaran kepada debitur sampai mereka mampu melakukan atau memenuhi kewajibannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”⁴

Berdasarkan penafsiran dari ayat diatas, Apabila ada seseorang berada dalam situasi sulit, atau akan terjerumus dalam kesulitan bila membayar hutangnya, maka tangguhkan penagihan sampai dia lapang. Jangan menagihnya jika kamu mengetahui dia sempit, apalagi memaksanya membayar dengan sesuatu yang amat dia butuhkan. “Siapa yang menangguhkan pembayaran hutang orang yang berada dalam

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Al-Baqarah 280)

kesulitan, atau membebaskannya dari hutangnya, maka dia akan dilindungi Allah pada hari yang tiada perlindungan kecuali perlindungan-Nya (hari kiamat)” (HR. Imam Musli).

Yang menanggihkan itu, pinjaman dinilai sebagai qard hasan, yakni pinjaman yang baik. Setiap detik ia menanggihkan dan menahan diri untuk tidak menagih, setiap saat itu. *“siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah qard hasan (pinjaman yang baik), maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”* (QS. Al-Hadid [57]:11).⁵

Ia melipatgandakan, Ketika itu yang meminjamkan mengharap pinjamannya Kembali, tetapi tertunda, dan diterimanya penundaan itu dengan sabra dan lapang dada. Ini berbeda dengan sedekah, yang sejak semula yang bersangkutan tidak lagi mengharapkannya. Kelapangan dada dan kesabaran menunggu itulah yang dianugerahi ganjaran setiap saat oleh Allah sehingga pinjaman itu berlipat ganda. Yang lebih baik dari meminjamkan adalah menyedekahkan Sebagian atau semua hutang itu. Kalau demikian, jika kamu mengetahui bahwa hal tersebut lebih baik, maka bergegaslah meringankan yang berhutang atau membebaskan dari hutang.

Bank Syariah dapat mengetahui apakah debitur mampu atau tidak melalui hubungan kemitraan antara bank dengan debitur. Bank syariah dapat mengetahui situasi debitur yang sebenarnya dengan berinteraksi

⁵ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah. Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, hal.599

dengan mereka, melakukan kunjungan silaturahmi, dan menciptakan suasana keterbukaan.

BPRS Dana Moneter Cabang Palopo menerapkan denda kepada debiturnya yang terlambat atau tidak membayar angsuran kepada bank pada tanggal jatuh tempo. Denda yang dikenakan berlaku setiap hari setelah tanggal jatuh tempo. Artinya, ketika nasabah terlambat 1 hari, baik karena nasabah sengaja melalaikan kewajibannya atau karena nasabah dalam keadaan tidak mampu membayar angsuran pada bulan tersebut, maka pihak bank memberikan sanksi berupa denda. Besaran denda yang ditetapkan oleh BPRS Syariah Dana Moneter adalah Rp.0,00069. Dari jumlah angsuran bulanan. Jumlah denda ini tetap dan tidak berubah. Denda sebesar Rp.0,00069 ini dikalikan dengan hari keterlambatan debitur. Ketika debitur terlambat membayar angsuran selama 10 hari, maka besaran angsuran per bulan dikalikan dengan jumlah denda dan dikalikan dengan keterlambatan 10 hari. Pelanggan kemudian harus membayar jumlah kelipatan ditambah cicilan bulanan.⁶

Denda yang diterapkan di BPRS Dana Moneter Cabang Palopo dikenakan kepada semua debitur yang terlambat atau tidak membayar angsuran saat jatuh tempo. Sebab, sistem yang ada di BPRS Dana Moneter tidak memisahkan debitur yang bisa didenda dari mereka yang tidak bisa didenda. Jika bank memilah debitur satu persatu maka tidak akan bisa

⁶ Wawancara dengan Kepala Cabang BPRS Dana Moneter Bapak Sukri Wahid Jum'at tanggal 01 Desember 2022 di kantor BPRS Dana Moneter cabang Palopo

berjalan maksimal, mengingat banyaknya debitur pembiayaan di bank tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penerapan Denda Keterlambatan Angsuran Pembiayaan di BPRS Dana Moneter Cabang Palopo”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik penerapan denda terhadap debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan yang diterapkan di PT. BPR Syariah Dana Moneter cabang Palopo?
2. Bagaimana perspektif Hukum ekonomi syariah terhadap penerapan denda di PT. BPR Syariah Dana Moneter cabang Palopo?

C. Tujuan Penelitian


Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik penerapan denda terhadap debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan yang diterapkan di PT. BPR Syariah Dana Moneter?
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan denda keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penelitian ini, baik secara teoritis maupun secara praktis, adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dan memperluas wawasan pengetahuan dalam dunia akademik sebagai ilmu/teori pendukung bagi peneliti yang lain dalam melakukan pembahasan mengenai penelitian yang sejenis.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan referensi dan menambah literatur bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian mendalam tentang tinjauan hukum islam penerapan denda dan perhitungan denda yang diterapkan oleh BPR Syariah Dana Moneter cabang palopo.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu merupakan sumber hasil penelitian masa lalu yang akan diusahakan. Sebagai bahan pertimbangan dan sebagai pendukung, penulisan melakukan penelitian sebelumnya guna memberikan kejelasan informasi yang telah diteliti. Berikut ini penelitian terdahulu yang relevan mengenai Penerapan Denda Keterlambatan Angsuran Pembiayaan di BPRS Dana Moneter Cabang Palopo:

1. Penelitian pertama dengan judul, “Penerapan Sanksi Denda Pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri.”⁷

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama terhadap penerapan sanksi denda bagi nasabah wanprestasi pada akad murabahah, serta mengetahui konsep dan ketentuan sanksi denda yang ditetapkan oleh regulator yang mengatur bank syariah di Indonesia. Dan untuk mengetahui penerapan sanksi denda pada akad murabahah di Bank syariah Mandiri.

2. Penelitian kedua dengan judul, “Penerapan Denda Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.17 di BPRS Dana

⁷ M.Rif’at Hanin Hidayat. *Penerapan Sanksi Denda Pada Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri*. (Skripsi :Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta .2017)

Mulia Surakarta”. Penelitian ini menjelaskan tentang denda dalam akad murabahah dalam pandangan Fatwa DSN-MUI No.17.⁸

3. Penelitian ketiga dengan judul, “Analisis Penerapan Biaya Atas Keterlambatan Pembayaran Atau Denda Dalam Pembiayaan al-Murabahah pada Perbankan Syariah”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan biaya atau denda atas keterlambatan pembayaran angsuran dalam pembiayaan al murabahah pada perbankan syariah.⁹

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	M.Rifat Hanin Hidayat/2017	Penerapan Sanksi Denda Pada Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri	Bank Syariah Mandiri menerapkan sanksi denda berupa ta'zir yang jumlahnya sudah ditentukan di awal kontrak sebesar 0,00069 yang merupakan kewajiban debitur untuk membayar diluar dari angsurannya ketika terjadi keterlambatan pembayaran.	Sama-sama Meneliti penerapan denda pada Bank Syariah	<ol style="list-style-type: none"> Objek penelitian ini hanya sebatas pada akad Murabahah saja, sedangkan pada penelitian penulis mencoba membahas apakah sanksi denda diterapkan pada semua akad. Tempat dan waktu penelitian di Bank Syariah Mandiri sedangkan penulis di Bank BPR Syariah Dana Moneter Cabang Palopo.
2	Sri Mulyani/2017	Penerapan Denda Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam	Berdasarkan penerapan denda pada pembiayaan	Sama-sama meneliti penerapan denda di Bank Syariah	Meneliti denda hanya pada akad murabahah.

⁸ Sri Mulyani. *Penerapan Denda Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.17 di BPRS Dana Mulia Surakarta*.(Skripsi:Institute.Surakarta.2017)

⁹ Teuku Arie Azhari. *Analisis Penerapan Biaya Atas Keterlambatan Pembayaran Atau Denda Dalam Pembiayaan al Murabahah Pada Perbankan Syariah*.(Jurnal:Universitas Sebelas Maret. Surakarta.2018)

		Perspektif Fatwa DSN-MUI No.17 di BPRS Dana Mulia Surakarta	Murabahah di BPRS Dana Mulia Surakarta sudah sesuai dengan fatwa DSN No.17/DSN-MUI/2000. Penerapan denda diterapkan pada debitur yang mampu membayar dan tidak memiliki itikad baik.		
3	Teuku Arie Azhari/2018	Analisis Penerapan Biaya Atas Keterlambatan Pembayaran Atau Denda Dalam Pembiayaan al-Murabahah pada Perbankan Syariah	Hasil penelitian ini, bahwa penentuan denda kepada debitur dalam pembiayaan al murabahah ini diperbolehkan, baik bagi debitur yang mampu maupun debitur yang tidak mampu. Kedua, penentuan besaran denda sebesar 0,00069%.	Penelitian dilakukan sama-sama pada bank syariah.	Penelitian hanya dilakukan pada akad murabahah saja.

B. Deskripsi Teori

Deskripsi teori dalam penelitian merupakan fungsi teori untuk menjelaskan variable-variabel yang diteliti, melalui definisi, dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi. Sehingga ruang lingkup, kedudukan dan prediksi hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah. Berikut ini merupakan deskripsi teori dari penelitian yang dilakukan:

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

a. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR

3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam hal ini disebut BPRS adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 undang undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.¹⁰

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dana Moneter Cabang Palopo adalah salah satu bentuk perbankan syariah yang berperan sebagai Lembaga intermediasi yang setiap kegiatannya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. BPRS Dana Moneter lebih mengutamakan pembiayaan bagi UMKM. Serta BPRS Dana Moneter beroperasi di kabupaten, yang dimana pada daerah tersebut masih banyak masyarakat yang membutuhkan pembiayaan. Sehingga dapat memberikan pelayanan dengan jangkauan yang lebih luas kepada masyarakat.

1. Pembiayaan BPR Syariah Dana Moneter

a. Pengertian Pembiayaan

BPRS Dana Moneter dalam menjalankan kegiatan usahanya, melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara Perusahaan dengan pihak lain untuk melakukan pembiayaan sesuai dengan syariah. Sesuai dengan amanat UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang

¹⁰Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 3/POJK.03/2016.tentang *Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*.

direvisi menjadi UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 No.12 yang bunyinya, “Pembiayaan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”. Sedangkan pembiayaan menurut pasal 1 angka 25 Undang-undang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu yang berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- 2) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan isthisna
- 3) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh
- 4) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa

Selama ini, pembiayaan disalurkan dalam dua sistem pembayaran, yaitu jangka Panjang dan pembayaran jangka pendek. Maka pihak BPRS Dana Moneter harus lebih jeli dalam memperhatikan penetapan margin, ujarah maupun nisbah bagi hasil karena keputusan tersebut menyangkut pengeluaran dana sekarang dengan harapan untuk dapat memperoleh pendapatan di waktu mendatang. Dalam setiap transaksi untuk mendapatkan keuntungan selalu muncul potensi adanya risiko kerugian yang akan timbul apabila target keuntungan pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan yang direncanakan dan yang diinginkan.

Risiko dalam konteks pembiayaan perbankan Syariah memang merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diprediksikan (*un-anticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Untuk pembiayaan yang berpotensi terjadi NPF tersebut, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Moneter harus melakukan penilaian terhadap prosedur dan kualitas pembiayaan. Selanjut nya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Moneter melakukan pengukuran potensi risiko. penilaian kualitas pembiayaan pada bank Syariah harus sesuai dengan penilaian kolektibilitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral.

Untuk setiap resiko yang muncul tersebut, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat melakukan beberapa klasifikasi yang lebih detail terhadap aktiva yang dimilikinya sesuai dengan pengelompokan yang dibuat oleh Bank Indonesia. Klasifikasi pokok sebagai ukuran kualitas investasi Bank Syariah adalah kolektibilitasnya yaitu apakah pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tergolong Lancar (*pass*), Dalam Perhatian Khusus (*special mention*), Kurang Lancar (*substandard*), Diragukan (*doubtfull*), Macet (*loss*).¹¹

2. Akad Pembiayaan

a. Pembiayaan jual beli dilakukan dengan akad:

1). Al Murabahah

¹¹ Antonio, Muhammad. Syafii. *Islamic Banking: Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*. Jakarta, Gema Insani, 2001, hlm 171-173.

Murabahah merupakan transaksi jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan kemudian pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba (margin) sesuai dengan kesepakatan para pihak.

2). Salam

Merupakan transaksi jual beli suatu barang dengan cara melakukan pemesanan terlebih dahulu dengan kriteria tertentu dan untuk pembayarannya dilakukan di awal secara penuh.

3). Istishna'

Merupakan transaksi jual beli suatu barang dengan pemesanan terlebih dahulu dengan kriteria tertentu dan untuk pembayarannya disesuaikan dengan kesepakatan para pihak.

b. Pembiayaan investasi dilakukan dengan menggunakan akad:

1). Mudharabah

Merupakan akad kerjasama antara dua pihak dalam suatu usaha, di mana pihak pertama (sahibul mal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (mudharib) bertindak sebagai pengelola, dan untuk keuntungan usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan para pihak.

2). Musyarakah

Merupakan akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha, dimana masing-masing pihak memberikan

kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.

3). Mudharabah Musytarakah

Merupakan akad kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha, di mana kedua pihak tersebut turut menyertakan modal dan untuk keuntungan serta risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.

4). Musyarakah Mutanaqisah

Merupakan musyarakah atau syirkah dimana kepemilikan aset atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang karena pembelian porsi kepemilikan secara bertahap oleh pihak lainnya.

c. Pembiayaan jasa dilakukan dengan menggunakan akad:

1). Ijarah

Merupakan transaksi pemindahan manfaat suatu barang dalam jangka waktu tertentu disertai pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan akan barang tersebut.

2). Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Merupakan transaksi ijarah yang disertai dengan janji pemindahan kepemilikan (wa'd) setelah masa ijarah selesai.

3). Hawalah atau Hiwalah bil Ujrah

Merupakan transaksi pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib mengganggu pembayaran

utanganya. Hawalah bil Ujrah merupakan hawalah dengan pengenaan imbal jasa (ujroh).

4). Wakalah atau Wakalah bil Ujrah

Merupakan pemberian kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua dalam hal yang boleh diwakilkan apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua risiko dan tanggungjawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi. Adapun Wakalah bil Ujrah merupakan transaksi wakalah dengan pengenaan imbal jasa (ujroh).

5). Kafalah atau Kafalah bil Ujroh

Transaksi jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafii) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makfuul anhu). Adapun Kafalah bil ujrah adalah transaksi kafalah dengan pengenaan imbal jasa (ujrah). Penggunaan akad ini tidak bisa berdiri sendiri.

6). Ju'alah

Merupakan janji atau komitmen untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Penggunaan akad Ju'alah harus dibarengi dengan akad yang lain (tidak dapat berdiri sendiri).

7). Qardh

Merupakan transaksi pinjam meminjam dana (dana talangan) tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Penggunaan akad ini tidak dapat berdiri sendiri harus dibarengi dengan akad lain.

3. Konsep Denda

a. Pengertian Denda

Denda menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan undang-undang dan sebagainya.¹²

Istilah Arab untuk denda adalah *gharamah*. Secara bahasa artinya denda. Denda berasal dari kata *kufir* yang artinya denda yang wajib ditunaikan yang disebabkan oleh suatu perbuatan dosa, yang bertujuan menutup dosa tersebut sehingga tidak ada lagi pengaruh dosa yang diperbuat baik di dunia maupun di akhirat. *Kafarat* merupakan salah satu hukuman yang dipaparkan secara terperinci dalam syari'at Islam.¹³

Lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah perihal sanksi denda yang diatur oleh DSN-MUI dalam fatwanya dan OJK dalam standarnya. Sanksi denda hanya boleh diterapkan bagi nasabah

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi VI, DEPDIKNAS, 2012

¹³ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka) lihat pada Halimah pada skripsinya yang berjudul *Denda Keterlambatan (Late Charge) pada Kartu Kredit Syariah (Studi Analisis Fatwa DSN MUI No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card)* Mahasiswa Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang

yang mampu, namun dengan sengaja menunda pembayaran kewajibannya.¹⁴

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيُتْبِعْ. (رواه مسلم).

Terjemahan

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; saya baca di hadapan Malik; dari Abu Zinnad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Mengulur-ulur waktu pembayaran hutang bagi yang mampu adalah kezhaliman, dan jika piutang salah seorang dari kalian dialihkan kepada orang yang kaya, maka terimalah". (HR. Muslim).¹⁵

Membolehkan kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran diberikan sanksi. Bahkan Ahl al-Zhahir (madzhab Zhahiri) berdasarkan tekstualitas *nash* mewajibkan kepada nasabah yang mampu untuk melunasi kewajiban hutangnya. Artinya, jika tidak dilunasi maka ia harus dikenakan sanksi.¹⁶

Madzhab Maliki membolehkan kepada nasabah yang mampu mengganti sanksi pidana dengan denda kerugian perdata. Dasar pandangan ini adalah bahwa denda kerugian perdata yang dibayarkan nasabah itu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, bukan untuk dibayarkan kepada bank (kreditur). Syekh

¹⁴ Salam Maryadi, Kamus Haji Dan Umrah, (Jakarta: Kubah Hijau, 2007), hal. 65

¹⁵ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Musaaqah, Juz. 2, No. 1564, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), h. 33.

¹⁶ Muhammad bin Ismail al-Kahlani, al-Shan'ani, Subul al-Salam, Juz ke 3, (Bandung: Dahlan Thaba' 'ala Nafaqah, tt.), hal. 61 4

Abdullah bin al-Mani' juga berpandangan boleh dengan mensyaratkan kepada nasabah yang mampu itu melalui proses pengadilan. Sementara Shadiq Muhammad al-Amin melarang mensyaratkan yang demikian kepada nasabah, tetapi ia mempunyai hak untuk kompromi mencari kesepakatan mengganti kerugian keuntungan kreditur sesuai dengan ketentuan perdata Islam. Dan sanksi terhadap nasabah yang mampu itu harus dipermudah berdasarkan zhahirnya *nash* hadits Nabi yang *shahih*.¹⁷

Berbeda dengan al-Amin, Ibn Farhun mengatakan bahwa orang yang melalaikan kewajibannya itu berdosa (dikenakan sanksi) hingga ia membayar utang apa yang diwajibkan kepadanya. Dengan demikian ketepatan pembayaran menjadi unsur pokok baginya, dan tidak jarang dengan keterlambatan pembayaran dapat mengakibatkan kerugian. Karena itu, menurut Zarqa' perlu dipikirkan penggantian atas kerugian yang dibebankan kepada kreditur.¹⁸

pertimbangan moral keagamaan yang menjadi nilai-nilai dasar dan asas-asas umum syariah dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi saw. yang menekankan keadilan, ihsan, amanah, jujur, larangan memakan harta sesama secara batil, larangan menimbulkan kerugian, larangan berbuat zalim, dan larangan menunda-nunda pembayaran utang. Menurut Zarqa' yang disebutkan terakhir ini, yakni penundaan penunaian hak kepada pemiliknya secara sengaja dan tanpa ada alasan syara' adalah suatu kezhaliman yang dilarang oleh nilai-nilai dasar dan asas-asas syariah. Tindakan tersebut jelas merugikan pemilik hak karena

¹⁷Al-Shan'ani, Subul al-Salam...hal. 61 lihat pada Maimun Sanksi terhadap Debitur Pengemplang...hal. 5

¹⁸ Al-Shan'ani, Subul al-Salam...hal. 61 seperti dikutip oleh Maimun, Sanksi terhadap Debitur Pengemplang...hal. 5

ia terhalang untuk menikmati manfaat harta kekayaannya selama penundaan tersebut. Membiarkan tindakan semacam ini berarti menyamakan orang yang jujur dan konsisten menunaikan kewajibannya dengan orang zhalim yang selalu merugikan orang lain. Hal ini pada akhirnya akan mendorong orang melakukan penundaan pembayaran utang, yang justru kontradiksi dengan *maqashid al-syari'ah*.

b. Macam-macam sanksi denda

Macam-macam sanksi denda dilihat dari sisi pasti atau tidak kada ukurannya, yaitu :

1) Sanksi denda yang sudah pasti kadar ukurannya

Merupakan denda yang sebanding dengan sesuatu yang dirusakkan, ada kalanya menyangkut hak Allah Subhanahu Wata'ala. Seperti membiasakan (membunuh) binatang buruan pada saat sedang dalam status berihram, atau menyangkut hak seperti tindakan merusakkan hartanya.

Termasuk memberikan sanksi hukuman dalam bentuk sesuatu yang berlawanan dengan maksud dan tujuan yang diinginkan oleh pelaku kejahatan dari kejahatan yang dilakukannya. Seperti menghukum pelaku pembunuhan terhadap orang yang diwarisnya dalam bentuk ia tidak bisa mendapatkan bagian warisan dari harta pusaka orang yang ia bunuh tersebut, menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku pembunuhan terhadap orang yang memberi harta wasiat kepadanya dalam bentuk hukuman berupa wasiat itu batal dan tidak bisa direalisasikan, juga seperti menjatuhkan sanksi

hukuman kepada seorang isteri yang *nusyuz* dalam bentuk ia tidak berhak mendapatkan nafkah dan pakaian.¹⁹

2) Sanksi denda yang belum pasti kadarnya

Sanksi denda yang belum pasti kadar ukurannya adalah, sanksi denda yang tidak pasti kadar ukurannya, akan tetapi penentuannya diserahkan kepada kebijakan dan ijtihad para imam sesuai dengan kemaslahatan. Oleh karena itu, syari'at tidak memberikan penjelasan dan perintah secara umum dan tidak pula menetapkan kadar ukurannya.

Dalam penetapan sanksi denda jenis ini, disesuaikan dan dikembalikan kepada kebijakan dan hasil ijtihad para imam di setiap ruang dan waktu sesuai dengan kemaslahatan. Karena memang tidak ada dalil yang menunjukkan pe-naskh-an bentuk sanksi denda yang kedua ini, sementara Khulafaur Rasyidin dan para imam setelahnya mempraktikkan dan memberlakukannya.²⁰

c. Syarat Pengenaan Sanksi Denda

Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan melanggar aturan kembali. Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam Pasal 36 yang menyebutkan bahwa: “Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya”

¹⁹ Wahbah al-Zuhayly, *Fiqh Islam 7 (Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina dan Pencurian)*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 530-531 diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, disunting oleh Arif Muhajir, Cet. 1

²⁰ Al-Zuhayly, *Fiqh Islam 7*...hal. 530-531

- 1) Tidak melakukan apa yang dijanjikannya untuk melakukannya.
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sedangkan mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam pasal 38, yaitu pihak dalam akad melakukan ingkar janji dapat dijatuhkan sanksi:²¹

- 1) Membayar ganti rugi
- 2) Pembatalan akad
- 3) Peralihan resiko
- 4) Denda, dan atau
- 5) Membayar biaya perkara

4. Risiko Perbankan Syariah

Analisis dilakukan dengan mengacu pada 10 (sepuluh) bentuk risiko yang diatur dalam peraturan OJK nomor 65/POJK.03/2016 tentang penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sesuai. Berikut ini pembahasannya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Risiko Pembiayaan

Risiko ini muncul karena kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajiban sesuai kontrak berdasarkan akad murabahah yang telah dibuat. Kegagalan dalam pembayaran hutang/pinjaman ini disebabkan 2 hal yakni nasabah tidak mampu atau karena mampu tapi tidak mau membayar.

²¹ Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: 2008, hlm 19-20.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar terjadi karena adanya perubahan harga di pasar atas aset atau barang yang sudah terikat dalam akad murabahah tersebut. Ini terjadi bila harga satu barang di pasar tiba-tiba naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Dalam kondisi seperti ini, bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut karena harga sudah disepakati kedua belah pihak dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Risiko ini juga bisa timbul karena pergerakan nilai tukar apabila pembiayaan diberikan dalam valuta asing. Mitigasi risiko ini diantaranya bank harus menetapkan batas maksimal pembiayaan murabahah dalam valuta asing dan melakukan upaya lindung nilai.

c. Risiko likuiditas

Risiko ini muncul karena ketidakmampuan bank Syariah untuk memenuhi kewajibannya membayar barang atau properti yang sudah disepakati pada akad murabahah. Bank gagal membayar sejumlah uang kepada pihak ketiga karena adanya mismatch antara perhitungan sumber dana yang masuk dari dana pihak ketiga (DPK) dan kewajiban pemenuhan kontrak pembiayaan. Risiko ini bisa juga terjadi karena bank mengalami kebangkrutan.

d. Risiko Operasi

Risiko Kerugian ini terjadi karena kegagalan bank Syariah dalam melakukan pengendalian internal, kesalahan pegawai (human error), atau disebabkan faktor eksternal lainnya yang mengganggu operasional bank .

e. Resiko Hukum

Resiko yang muncul karena adanya tuntutan hukum atau karena adanya kelemahan dalam aspek hukum/yuridis dalam kegiatan operasional bank. Ini terjadi karena kegagalan bank dalam memenuhi unsur validitas dalam penyusunan kontrak atau adanya kelemahan dalam kontrak yang dibuat oleh bank.

f. Resiko Reputasi

Resiko reputasi ini terjadi karena tidak ada berkurangnya trust dari pemangku kepentingan sebagai akibat dari persepsi negatif terhadap bank Syariah. Publikasi negatif terhadap salah satu bank Syariah berpotensi mencoreng reputasi bank Syariah lainnya, meskipun mereka tidak terlibat dalam insiden yang disebutkan tersebut. Misalnya ada pemberitaan negatif tentang bank Syariah tertentu akan menyebabkan persepsi buruk terhadap semua bank Syariah lainnya.²²

g. Resiko Strategik

Resiko yang timbul karena bank Syariah kurang akurat dalam menentukan keputusan strategik atau juga kegagalan bank Syariah dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan bisnis baik internal maupun eksternal.

h. Resiko Kepatuhan

Resiko yang timbul karena bank Syariah tidak mematuhi ketentuan terkait prinsip Syariah yang ditentukan oleh Fatwa Dewan Syariah

²² Masruru Muchtar, "Analisis Resiko Akad Murabahah Di Perbankan Syariah" *Info Artha*, volume 5 no. 01 (2021), 67-74.

Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia dan OJK. Dalam hal ini bank Syariah tidak mematuhi persyaratan akad murabahah yang telah diatur dalam fatwa DSN atau peraturan OJK.

i. Resiko Imbal Hasil

Resiko yang terjadi karena adanya perubahan tingkat pengembalian atas pinjaman yang dibayarkan nasabah ke bank Syariah akibat adanya perubahan perilaku nasabah tersebut.

j. Resiko Investasi

Secara Prinsip, Resiko timbul karena konsekuensi kontrak berupa *profit-loss sharing* pada akad mudharabah atau musyarakah.

5. Kedudukan Fatwa DSN-MUI No.17 tahun 2000 pada Bank Syariah

Selain Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas tertinggi dalam perbankan syariah, baik bank konvensional maupun syariah Namun, peran Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam hal ini, yang berada langsung di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam menetapkan fatwa sebagai acuan perbankan syariah sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga independen yang memiliki kewenangan terkait syariah dalam hal ini adalah DSN-MUI.²³

DSN-MUI merupakan lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa sebagai rujukan yang berhubungan dengan masalah ekonomi, keuangan dan perbankan. Peran DSN-MUI sangat penting untuk meningkatkan perbankan syariah dan menjaga kepatuhan bank syariah terhadap hukum Islam. Tugas

²³ Imam Abdul Hadi. *Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN-MUI) pada Bank Syariah. Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, ISSN: 2088-6365. (2011), hal. 2

DSN – MUI di bidang keuangan dan perbankan adalah sebagai badan otoritas yang memberikan saran kepada institusi terkait (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Departemen Keuangan, atau Bapepam) berkaitan dengan operasi perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya, mengkoordinasi isu-isu syariah tentang keuangan dan perbankan syariah, dan menganalisis serta mengevaluasi aspek-aspek syariah dari skim atau produk baru yang diajukan oleh institusi perbankan dan keuangan syariah lainnya.²⁴

Menghindari hal – hal yang tidak diinginkan dalam pembayaran denda maka Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa No.17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda – nunda pembayaran. Fatwanya sebagai berikut:

a). Ketentuan Umum

- (1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda – nunda pembayaran dengan sengaja.
- (2) Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
- (3) Nasabah mampu yang menunda–nunda pembayaran dan / atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar boleh dikenakan sanksi.
- (4) Sanksi didasarkan pada prinsip ta‘zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

²⁴ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 206


- (5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
 - (6) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.
- b). jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- c). Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata dapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.²⁵

b. Kerangka Berpikir

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Moneter atau biasa disingkat BPRS Dana Moneter ialah bank yang menjalankan usahanya dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan dan deposito) dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. BPRS Dana Moneter Dalam menjalankan usahanya Sering Bertemu dengan beberapa nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran. Dan dalam Hal ini BPRS dana Moneter yang merujuk pada peraturan yang dibuat oleh DSN-MUI dan di dalamnya ada Fatwa yang menyatakan bahwa boleh memberikan denda atau Sanksi pada nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda-nunda pembayaran di Bank Syariah.

²⁵ Presiden republik indonesia, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen."

Berdasarkan hal tersebut Kerangka yang diusulkan adalah kerangka yang digunakan untuk mendukung dan memandu proses kerangka penelitian. Penulis, dan menguraikan kerangka pikir yang membahas topik penelitian peneliti.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan catatan-catatan yang berkaitan dengan pengertian, makna, dan nilai. Dalam penelitian kualitatif ini, datanya dapat penulis peroleh dari lapangan, baik, data lisan, data tertulis atau dokumen maupun hasil wawancara.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian terdapat dalam hasil survei yang diperoleh dari sumber yang berada di lokasi kantor cabang Bank Syariah Dana Moneter, Jalan Latamacelling No.10, kota palopo Sulawesi selatan. Pada penelitian yang akan dilakukan di lokasi aka nada wawancara langsung ke pihak BPRS Dana Moneter tentang Penerapan denda pada pembiayaan bermasalah. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu lebih 2 (satu) bulan, 2 minggu pengumpulan data dan 3 minggu pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis empiris yang menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara

mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung dilapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan sanksi yang diterapkan pada nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Pendekatan primer ini menggunakan data dari buku atau jurnal penelitian sebelumnya yang relevan. Dengan demikian data primer yang diperoleh akan menjadi bahan pertimbangan jika diperlukan untuk mengambil keputusan dalam penelitian Data sekunder.

Pendekatan sekunder dengan studi kepustakaan merupakan data yang ada berupa foto atau video, catatan, ataupun laporan historis yang telah disusun dan diarsipkan.

E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini lebih terfokus membahas tentang apakah BPR Syariah Dana Moneter memang menetapkan denda terhadap debitur/nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan, Karena fokus penelitian ini bersifat kualitatif. Maka pembuat skripsi harus menggali informasi lebih dalam langsung kepada pihak BPR Syariah Dana Moneter. Fokus penelitian ini juga bertujuan untuk memperkuat bukti lapangan yang disertai dengan dokumentasi yang disertakan pada lembar skripsi yang akan dibuat.

F. Subjek Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang menyampaikan informasi tentang masalah yang diteliti, yang dapat disebut informan. Informasi tentang penetapan denda di BPRS Syariah Dana Moneter.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode observasi yang digunakan peneliti, yaitu dengan datang langsung ke kantor PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo dan mencoba menyatakan atau menjelaskan permasalahan yang ingin diteliti dengan menggali informasi dari orang atau informan yang dapat memberikan informasi mengenai penerapan denda keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo.²⁶

2. Wawancara

Metode wawancara yang dipakai penulis, yaitu dengan melakukan wawancara secara terstruktur dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Penulis melaksanakan wawancara terhadap beberapa pihak sebagai informan, antara lain yaitu dengan Bapak Sukri Wahid selaku Pimpinan kantor cabang BPRS Dana Moneter di palopo, dan beberapa karyawan di kantor BPRS Dana Moneter cabang palopo juga. Adapun tujuan dari dilaksanakannya wawancara ini adalah guna mengumpulkan dan menghimpun informasi data-data mengenai

²⁶ Sgiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan 20, (Bandung: Alfabeta, 2014), 224.

Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam teori dan praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004, 63.

Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, 135.

penerapan denda keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo.

3. Dokumentasi

Metode Dokumentasi ini digunakan oleh penulis, agar dapat melihat dan menganalisis data-data yang telah diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dengan cara ini penulis bisa memperoleh informasi bukan dari orang yang sebagai narasumber, melainkan dari macam-macam sumber tertulis, seperti dokumen atau data-data yang ada pada informan. Adapun sumber tertulis yang dimaksud ialah seperti surat perjanjian akad, surat peringatan dan lain sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu upaya atau metode untuk mengolah data menjadi informasi sehingga ciri-ciri tersebut dapat dipahami dan berguna untuk pemecahan masalah, khususnya masalah yang berkaitan dengan penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:²⁷

1. *Editing* (pengeditan)

Editing merupakan kegiatan untuk mengecek Kembali data-data yang telah terkumpul. Hal-hal yang perlu diperiksa Kembali Ketika data telah

²⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (*Mixed Methods*), Cetakan 4, (Bandung: Alfabeta, 20213), 326.

terkumpul adalah kelengkapan data, kejelasan data, relevansi data, dan konsistensi data.

2. *Klasifikasi* Data

Klasifikasi adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan. Seluruh data yang di dapatkan tersebut dibaca dan diteliti secara mendalam kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Hal yang dilakukan agar data mudah dipahami.

3. *Verifikasi*/Penarikan Kesimpulan

Verifikasi/penarikan kesimpulan merupakan kegiatan konfigurasi yang utuh. Setelah Analisis dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan masalah yang telah ditetapkan diawal. Dari hasil pengelolaan dan penganalisis data terhadap masalah yang akhirnya digunakan oleh peneliti sebagai dasar untuk menarik kesimpulan.

5. **Definisi Istilah**

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasar pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua ummat yang beragama islam.²⁸

2. Denda

²⁸ **Faturrahman Djamiel**, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, 1997), 12.

Denda menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan undang-undang dan sebagainya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah BPR Syariah Dana Moneter

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau yang sering disingkat BPRS yaitu bank yang melakukan kegiatan transaksi berdasarkan prinsip syariah dan diatur dengan undang-undang. Upaya mencapai keuntungan setinggi-tingginya adalah tujuan yang biasa dicanangkan bank konvensional. Bank Islam (syariah) didirikan untuk menggalakkan, memelihara dan mengembangkan jasa dan produk perbankan berdasarkan syariah Islam serta mendorong kegiatan investasi dan bisnis lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Prinsip utama perbankan syariah adalah melarang semua jenis riba pada semua jenis transaksi. Pelaksanaan bisnis harus atas dasar kesetaraan (*equality*), keadilan (*fairness*) dan keterbukaan (*transparency*), suatu bentuk kemitraan yang saling menguntungkan.

Bank Islam juga sama seperti business entity lainnya, yaitu mengharapkan keuntungan maksimal dalam operasionalnya, karena bank Islam harus amanah mengelola dana-dana yang diinvestasikan masyarakat. Hanya, keuntungan yang didapat harus dari usaha yang halal. Sebelum berganti nama menjadi PT. BPRS Dana Moneter, sebelumnya memiliki nama perusahaan adalah PT. BPRS Ufuk Timur. Dan berdasarkan surat dari Bank Indonesia Nomor: 5/2/Mks/2003, PT. BPRS Ufuk Timur berkedudukan di kecamatan Mandai Kabupaten Maros, secara resmi telah berubah nama menjadi PT. BPRS Dana Moneter yang beralamatkan di Gunung Bawakaraeng No.91.A Makassar dan berubah kepemilikan kepada Hj. Melinda Aksa.

b. Fungsi BPR Syariah Dana Moneter

Tujuan dibentuknya MPRS pada dasarnya merupakan investasi dari

kewajiban setiap muslim (khususnya) untuk beribadah dan semata-mata mendapatkan ridho Allah SWT. Termasuk dalam kegiatan bidang keuangan maupun perdagangan. Secara umum ada dua kepentingan yang mendasari dibentuknya BPRS Dana Moneter, yaitu :

1. Kepentingan Ibadah

Hal ini merupakan manifestasi ketaatan pada larangan Allah SWT tentang pengharaman riba sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-Baqarah; 275-276.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۖ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ
إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَن عَادَ فَأُولَٰئِكَ مَا سَأَلْنَا ۖ فَأَمْرُهُ ۖ فَاذْتَهَىٰ فَلَهُ
أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahan:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dan Tuhannya, lalu terus berhenti (dan mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan umpannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al Baqarah;275)”²⁹

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Al-Baqarah 275)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ
أَنِيمٍ

Terjemahan:

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (QS. Al Baqarah;276)”³⁰

c. Visi Misi BPR Syariah Dana Moneter

1. Visi

Menjadi salah satu BPRS dengan aset terbesar di Indonesia (Big Five) dengan memberikan pelayanan yang sesuai Syariah.

2. Misi

1. Menciptakan SDM profesional yang mengedepankan pelayanan prima yang tulus
2. Memberi solusi dan memberdayakan ekonomi umat melalui produk dan jasa perbankan Syariah.
3. Menciptakan suasana pasar BPR Syariah agar dapat berkembang dengan mendorong terciptanya syarikat dagang yang terkoordinasi dengan baik.
4. Mencapai pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan melalui sinergi dengan mitra strategis agar
5. Menjadi BPR Syariah yang terkemuka di Sulawesi selatan umumnya dan khususnya di kota makassar
6. Mempekerjakan pegawai yang mengerti operasional bank Syariah serta memiliki dedikasi, integritas, loyalitas dan mengedepankan aspek-aspek profesionalisme
7. Menunjukkan komitmen terhadap standar kerja operasional perbankan, serta memegang teguh prinsip keadilan, keterbukaan,

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Al-Baqarah: 276)

dan kehati-hatian.

8. Mengutamakan mobilisasi pendanaan dari golongan masyarakat menengah kebawah, memperbesar portofolio pembiayaan untuk skala usaha mikro kecil dan menengah, serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infak dan sedekah yang lebih efektif sebagai cerminan kepedulian sosial.

d. Produk-Produk BPR Syariah Dana Moneter

1. Produk Penghimpun dana

Dalam menyalurkan, PT. BPR Syariah Dana Moneter menggunakan akad wadiah dan mudharabah. Dalam akad mudharabah, bagi hasil dilakukan dengan nisbah tergantung dari plafon dan jangka waktu yang telah disepakati di awal.

a. Tabungan

- 1) Tabungan Syariah
- 2) Tabungan Simple
- 3) Tabunganku

b. Deposito mudharabah (bagi hasil)

- 1) 1 Bulan
- 2) 3 Bulan
- 3) 6 Bulan
- 4) 12 Bulan

2. Produk penyaluran dana (pembiayaan)

Untuk mencapai portofolio pinjaman yang sehat, pengeluaran dana diarahkan pada usaha-usaha produktif, yaitu dengan memberikan beberapa bentuk jenis pinjaman untuk kepentingan usaha, namun hal itu tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan Syariah Islam yang akan tetap memberlakukan sistem bagi hasil.

Jenis-jenis penyaluran dana (pembiayaan) yang ada pada PT. BPR Syariah Dana Moneter :

a. Murabahah (Jual beli)

Murabahah ini muncul karena bank tidak memiliki barang yang diinginkan oleh nasabah, sehingga Bank harus melakukan transaksi pembelian atas barang yang diinginkan kepada pihak lain disebut surlier. Dengan demikian Bank bertindak sebagai penjual di satu sisi dan sisi lain bertindak sebagai pembeli kemudian Bank akan menjual Kembali kepada nasabah atau pembeli dengan harga yang disesuaikan yakni harga beli ditambah margin yang disepakati.

Pada BPRS Dana Moneter pembiayaan murabahah terbagi kepada dua bentuk, yaitu pembiayaan langsung dan pembiayaan tidak langsung.

1) **Pembiayaan Langsung**

Pembiayaan dimana Bank langsung menyerahkan barang yang diinginkan oleh nasabah atau debitur setelah persyaratan dan pengajuan permohonan dipenuhi dan dilengkapi oleh nasabah dan pada saat itu dilakukan akad perjanjian kerjasamanya.

2) **Pembiayaan tidak langsung**

Pembiayaan ini dimana Bank terlebih dahulu menyerahkan atau memberikan kuasa pada nasabah (*debitur*) untuk membeli barang yang diinginkan oleh nasabah (*debitur*) tersebut, kemudian setelah beberapa hari nasabah (*debitur*) tersebut datang Kembali kepada pihak bank dengan menyerahkan faktur atau bukti dari pembelian barang yang dibelinya dan baru pada saat itu dilaksanakan akad perjanjian kerjasamanya. Contohnya akad Wakala.

Kriteria Pembiayaan Murabahah ialah :

- 1) Jangka waktu maksimum 30 bulan
- 2) Berlaku untuk jenis barang yang jelas harga, jumlah dan spesifikasinya seperti barang dagang, sepeda motor, mobil, tanah, dan lain-lain

b. **Mudharabah (Bagi Hasil)**

Pembiayaan mudharabah diberikan kepada nasabah yang memiliki kapasitas usaha yang jelas dan memiliki usaha dengan

masa kerja yang singkat dan bersifat periodic.

Kriteria pembiayaan mudharabah adalah


- 1) Jangka waktu maksimum 8 bulan
- 2) Berlaku untuk usaha dengan masa kerja singkat yang bersifat periodic.
- 3) Pembagian keuntungan dengan sistem bagi hasil

e. Struktur Organisasi BPR Syariah Dana Moneter

Struktur organisasi adalah aturan yang menunjukkan hubungan antara fungsi-fungsi organisasi yang meliputi pemimpin, tugas, wewenang, serta tanggung jawab. Lembaga ini ini masing-masing mempunyai peran tertentu dalam kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuan organisasi.

Struktur Organisasi BPR Syariah Dana Moneter

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPRS Syariah Dana Moneter Cab. Palopo³¹



³¹ Wawancara dengan Kepala Cabang BPRS Dana Moneter senin tanggal 1 Mei 2023 di kantor BPRS Dana Moneter cabang Palopo

B. Praktik Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Yang Di Terapkan Di PT. BPR Syariah Dana Moneter

Sudah selayaknya dikenakan denda atau sanksi kepada nasabah yang terlambat membayar karena dananya digunakan untuk hal lain. Dan menurut penulis, memang harus begitu. Ini kembali ke tujuan awal denda sebagai tindakan pencegahan, untuk mencegah pelanggan gagal bayar, terutama jika mereka mampu membayar. Selain itu, penggunaan denda atau pinalti juga berfungsi sebagai pendidikan, yaitu untuk mengajarkan nasabah untuk menjadi metodis dan bahwa kewajiban membayar dengan angsuran adalah yang utama dan harus diselesaikan terlebih dahulu. Dalam praktiknya, tidak mudah mengetahui motif nasabah memilih melakukan penundaan pembayaran angsuran pembiayaan. Pihak bank Syariah harus mampu melakukan identifikasi tiap nasabahnya. Jangan sampai terjadi kekeliruan bahwa denda diterapkan pada nasabah yang usahanya masih berjalan namun mengalami penurunan bisnis.

Salah satu akad fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan Syariah adalah skema jual beli murabahah. Transaksi murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut, ditambah keuntungan yang telah disepakati praktik pada Bank Syariah di Indonesia, portofolio pembiayaan murabahah mencapai 70%-80%. Kondisi demikian ini tidak hanya di Indonesia. Namun juga terjadi pada bank-bank Syariah, seperti

di Malaysia, Pakistan, karena *murabahah* dianggap cukup memudahkan untuk digunakan sebagai model pembiayaan.

Adapun Prinsip jual beli yang termasuk dalam kelompok ini :³²

1. Prinsip Jual Beli

Ada tiga jenis jual beli yang dijadikan dasar dalam pembiayaan modal kerja investasi dalam perbankan Syariah, yaitu :

- a. *Bai al-Murabahah*, yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam *murabahah*, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.
- b. Landasan hukum *murabahah* dalam Al-Quran: *ahah*, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.

Landasan hukum *murabahah* dalam Al-Quran

وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Terjemahan

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S Al-Baqarah (2):275).³³

³²Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003) cet-1, hal.61

³³ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 59.

Denda/sanksi adalah kenaikan harga barang tunai karena keterlambatan atau wanprestasi dalam ain' (komoditas tunai) dhaim (harga yang harus dibayar untuk jenis barang lain yang telah ditimbang atau diukur atau jenis barang lain yang ditimbang atau ditukar atau digunakan untuk barang sejenis yang tidak terukur atau Seimbang.

Menurut Abdurrahman denda ini sama dengan riba nasi'ah yaitu :riba atau tambahan sebagai timbangan atas penundaan pembayaran.³⁴ Menurut bahasa riba dari kata Bahasa arab yaitu al-ziyadah (tumbuh subur, tambah) yang dimaksud disini adalah tambahan dari modal atau yang dipinjamkan. Menurut istilah fiqh sunnah bahwa ini adalah kaidah atau definisi yang sah menurut syariat islam walaupun punya landasan hadist.

Biaya keterlambatan pembayaran atau denda pada pemberian fasilitas pembiayaan dan akad murabahah di perbankan Syariah masih dianggap sangat memberatkan bagi calon nasabah. Besaran biaya tersebut ditetapkan oleh bank dan mencakup nilai nominal serta cara perhitungannya. Persyaratan untuk menyetujui biaya atas keterlambatan pembayaran angsuran atau denda adalah bagian dari proses pemberian fasilitas pembiayaan yang tercantum dalam akad murabahah dan harus disepakati oleh calon nasabah.

Secara umum, denda adalah bentuk hukuman di mana sejumlah uang tertentu dibayarkan. Jenis yang paling umum adalah denda tetap dan denda harian, yang dibayarkan berdasarkan pendapatan individu. Denda adalah salah

³⁴ Abdur Rahman al- Zajairy, Juz 11, h.227

satu bentuk hukuman Ta'zir. Ta'zir berarti ta'dib dalam bahasa yang berarti "memberi pelajaran". Ta'zir juga diartikan sebagai Ar-Raddu Al Man'u, artinya penyangkalan dan pencegahan. At-ta'zir adalah larangan, pencegahan, peringatan, hukuman, koreksi dan pemukulan. Sanksi yang tidak terbatas (bentuk dan jumlahnya) dikenakan untuk segala bentuk kemaksiatan yang tidak termasuk hudud dan penebusan dosa, terlepas dari apakah pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT atau hak pribadi. Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Sanksi Ta'zir adalah hukum yang ruang lingkungannya tidak ditentukan dalam Syariah. Syariah Islam menyerahkan kepada otoritas nasional untuk menentukan sanksi terhadap pelaku yang sebanding dengan kejahatan mereka. Sanksi ta'zir ini berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi sosial, tingkat pendidikan masyarakat, dan berbagai kondisi manusia lainnya pada waktu dan tempat yang berbeda. Karena ta'zir tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadits (khususnya terkait dengan pembiayaan Murabahah), maka menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (bisa jadi instansi pemerintah melalui fatwa DSN-MUI). Instruksi tertulis yang rinci harus selalu diberikan ketika memutuskan sifat dan tingkat sanksi Ta'zir, karena ini adalah untuk kepentingan umum.

Ta'zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat, perlu diberi

sanksi ta'zir agar tidak mengulangi perbuatannya. Untuk mempersempit kajian denda dalam pembiayaan, maka rujukan yang dipakai adalah fatwa DSN-MUI, yaitu: Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000.

Hal mendasar yang menjadi alasan nasabah dikenai denda adalah karena nasabah dianggap melakukan cidera janji atau wanprestasi. Cidera janji yang dimaksud adalah bahwa nasabah tidak mampu melakukan pelunasan atau pembayaran angsuran sesuai dengan jatuh temponya. Hal ini dikategorikan menjadi dua faktor:

- a. Nasabah secara sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran karena tidak memiliki itikad baik.

Menurut penulis, kesalahan yang dilakukan oleh nasabah dalam kategori ini lebih banyak disebabkan oleh kesalahan cara berpikir atau cara pandang nasabah mengenai hubungan kerja antara nasabah itu sendiri dengan hubungan kerja antara nasabah dan bank. Pelanggan berperilaku kurang hati-hati atau dapat dikatakan sedikit mengurangi kewajibannya, yaitu membayar cicilan.

Hasil usaha yang dijalankan tidak dicadangkan untuk persiapan pembayaran angsurannya, akan tetapi lebih digunakan untuk kepentingan lain yang sebetulnya tidak perlu. Misalnya, nasabah tertarik dengan bisnis lain. Di era informasi yang serba mudah ini, karena adanya fasilitas internet, seseorang dapat dengan mudahnya mengetahui aneka informasi di belahan wilayah maupun negara lain. Orang awam cenderung ingin

mengetahui dan penasaran dengan hal-hal tersebut, pun dalam bisnis atau usaha.

Dalam konteks pembiayaan murabahah, yang notabene pengembalianya dilakukan dengan cara pembayaran sistem angsuran atau dicicil setiap bulannya, bagi Sebagian nasabah.

- b. Nasabah secara sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran karena tidak mampu secara finansial atau ekonomi.

Nasabah ini benar-benar secara sengaja melakukan cidera janji atau wanprestasi berupa tidak melakukan pembayaran angsuran pembiayaan atau melakukan pelunasan karena desakan atau faktor ekonomi. Hal ini dapat diketahui dari kegiatan usaha nasabah yang telah mengalami penurunan omset ataupun keuntungan. Bahkan mengalami kerugian.

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan usaha nasabah, antara lain:

1) Bencana Alam (Force majeure)

Kedua ini dapat menimpa siapa saja dan dalam kondisi apa saja. Bencana alam merupakan satu hal yang menyebabkan kerusakan yang datangnya sulit diperkirakan sebelumnya. Banjir, gempa bumi, gunung Meletus, tsunami, tanah longsor dan sebagainya, adalah bagian dari contoh bencana alam. Bencana alam merupakan faktor diluar kendali manusia, sekalipun terdapat metode atau rekayasa teknologi yang mampu memprediksi kedatangannya. Akan tetapi sampai dengan detik ini belum ada teknologi yang mampu menghentikan terjadinya bencana alam.

2) Kerugian yang tidak diinginkan yang melibatkan faktor manusia .

Kejadian ini dapat dijelaskan dengan contoh misalnya rumah kebakaran atau pabrik akibat listrik, kecelakaan lalu lintas, kejahatan yang melibatkan kerugian harta benda atau nyawa, dll. Tentunya tidak semua orang ingin mengalami kejadian di atas, namun terkadang hal seperti itu terjadi. Faktor ini jelas berdampak negatif bagi klien dalam menjalankan bisnisnya. Akibatnya, nasabah mengalami kerugian dan/atau penurunan kualitas usahanya, yang pada akhirnya berujung pada kebangkrutan. Dalam keadaan ini, nasabah tidak memiliki pendapatan dan karena itu tidak dapat melakukan pembayaran atau melunasi pinjaman.

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank Syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan,³⁵ berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui

- a. Penjadwalan Kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.³⁶

³⁵ Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003) cet-1, hal.61

³⁶ Berdasarkan SEBI No.13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011 yang dimaksud dengan Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan mudharabah atau musyarakah yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar

b. Persyaratan Kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan Sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi:

- 1) Perubahan jadwal pembayaran
- 2) Perubahan jumlah angsuran
- 3) Perubahan jangka waktu
- 4) Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*
- 5) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* dan atau
- 6) Pemberian potongan
- 7) Penataan Kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:
 - a. Penambahan dan fasilitas pembiayaan bank
 - b. Konversi akad pembiayaan
 - c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga Syariah berjangka waktu menengah dan/atau
 - d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal.

Sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*

Tabel 1.2. Data Total Debitur dan Outstanding Pembiayaan Berdasarkan Kolektabilitas PT.BPR Syariah Dana Moneter

Total Outstanding Pembiayaan	Jumlah Debitur Berdasarkan Kolektabilitas				Total Debitur Pembiayaan
	KOLL 1	KOLL 2	KOLL 3	KOLL 5	
4.062.174.656	89	0	0	0	89
376.706.403	0	5	0	0	5
Total					94

Data diatas merupakan data yang diperoleh dari tempat penelitian, yang memberikan gambaran secara umum mengenai kondisi kolektabilitas penyaluran pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Moneter Cabang Palopo. Data tersebut merupakan data terbaru per bulan januari 2023.

Dari data diatas kita bisa melihat gambaran secara umum bahwa pembiayaan di PT.BPR Syariah Dana Moneter tergolong sehat dan berkualitas. Karena berdasarkan kolektabilitas, jumlah debitur/nasabah pembiayaan yang berada dikolektabilitas 2 (dalam perhatian khusus) hanya 5 orang dengan outstanding pembiayaan sebesar Rp. 376.706.403, yang sangat besar memiliki potensi untuk Kembali ke kolektabilitas 1 (lancar). Tetapi, memiliki potensi juga untuk bisa melompat ke kolektabilitas 3 ketika tidak ditangani dengan baik dan serius.³⁷

Dalam dunia perbankan baik konvensional maupun Syariah, dikenal dengan istilah kolektabilitas untuk mengukur tingkat Kesehatan Bank sekaligus menilai kualitas pemberian kredit/pembiayaan itu tergolong bagus atau buruk.

³⁷ Wawancara dengan Pimpinan Kantor Cabang BPRS Dana Moneter Cabang Palopo

Kolektabilitas menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu suatu keadaan pembayaran pokok ataupun angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah (debitur) yang mempengaruhi tingkat kemungkinan diterimanya Kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya.

Status kolektabilitas dalam dunia perbankan diklasifikasikan oleh Bank sentral menjadi lima status/ lima koll (Kolektabilitas) dari yang tertinggi hingga yang terendah (1) kol-1 (LANCAR), (2) kol-2 (DALAM PERHATIAN KHUSUS), (3) kol-3 (KURANG LANCAR), (4) kol-4 (DIRAGUKAN), dan (5) kol-5 (MACET).

Berdasarkan SEBI No.13/18/DPbs tanggal tanggal 30 mei 21 tentang perubahan atas SEBI Nomor 10/34/DPbs tanggal 22 oktober 2008 Tentang Restrukturisasi pembiayaan Bagi Bank Syariah Unit Usaha Syariah bahwa Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) akan menghentikan akad pembiayaan dalam bentuk piutang *murabahah* atau piutang *istishna*, dengan memperhitungkan nilai wajar objek *murabahah* atau *istishna*. Dalam hal terdapat perbedaan antara jumlah kewajiban nasabah dengan nilai wajar objek *murabahah* atau *istishna*, maka diakui sebagai berikut

- a. Apabila nilai wajar lebih kecil daripada jumlah kewajiban nasabah, maka sisa kewajiban nasabah tersebut tetap menjadi hak BUS, yang penyelesaiannya disepakati antara BUS atau UUS, dan nasabah.
- b. Apabila nilai wajar lebih besar daripada jumlah kewajiban nasabah, maka selisih nilai tersebut diakui sebagai uang muka *ijarah muntahiya bittimlik*

atau menambah porsi modal nasabah untuk *musyarakah* atau mengurangi modal *mudharabah* dari BUS atau UUS.

Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran, dan
- b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik. Disamping 2 kriteria maka bank Syariah akan melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan upaya restrukturisasi apabila nasabah masih mempunyai itikad baik dalam arti masih mau diajak Kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, akan tetapi jika nasabah sudah tidak beritikad baik dalam arti tidak dapat diajak Kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah maka bank Syariah akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Pada prakteknya yang ada di Bank Pembiayaan rakyat Syariah Dana Moneter Cabang Palopo ini menurut hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan salah satu pihak Bank yaitu Bapak Sukri Wahid pada bagian Pimpinan Kantor Cabang. Dalam akad murabahah sendiri artinya yaitu pembelian atau pembiayaan secara berangsur-angsur atau dengan cicilan yang mana prinsip yang digunakan adalah jual beli. Pihak bank sebagai penjual,

pihak nasabah sebagai pembeli yang dibarengi adanya akad dan ijab qabul di dalamnya.³⁸

Sebagai contohnya, Pada bulan januari tahun 2021 Ibu Nia salah satu nasabah Bank Syariah Dana Moneter Cabang Palopo mengajukan pembiayaan murabahah untuk kendaraan bermotor dengan ketentuan sebagai berikut:

Harga perolehan sepeda motor	Rp. 10.000.000,00
Keuntungan yang disepakati	Rp. 2.000.000,00
Harga jual yang disepakati	Rp. 12.000.000,00
Tanggal jatuh tempo pembayaran	Setiap tanggal 10 setiap bulanya
Denda keterlambatan	0,00069 per hari x angsuran

Pembayaran yang dilakukan secara Tangguh selama 24 bulan, sehingga setiap angsuran Ibu Nia berjalan lancar. Namun pada angsuran ke empat di bulan mei Ibu Nia tidak melakukan pembayaran angsuran piutangnya tepat pada waktunya, Ibu Nia membayar angsuran pada tanggal 20 Mei. Dari pengamatan yang dilakukan yang bersangkutan tergolong mampu, karena adanya saldo rekeningnya yang cukup banyak. Atas kelalaian tersebut, sesuai kesepakatan pada akad bank mengenakan denda sebesar 0,00069 dari angsuran per bulan. Perhitungan denda untuk Ibu Nia adalah sebagai berikut:

$$(0,00069 \times 10) \times \text{Rp. } 500.000,00 = \text{Rp. } 3.450,00$$

³⁸ Wawancara, Bapak sukri wahid (pimpinan BPRS Dana Moneter Cabang Paopo) hari selasa 16 mei 2023

Pada tanggal 20 Mei 2021 di saat Ibu Nia membayar angsuran, ditambahkan dengan denda yang telah diperhitungkan yaitu senilai Rp. 3.450,00. Maka total utangnya adalah sebanyak Rp. 503.450,00.

Pada dasarnya, seorang nasabah yang akan mengajukan atau melakukan pembiayaan dengan akad murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Moneter ini seorang nasabah harus memenuhi dan melalui beberapa mekanisme persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak BPRS Dana Moneter untuk diajukan. Sebelum seorang nasabah tersebut mengajukan pembiayaan, pihak Bank akan memberitahu dan menjelaskan terlebih dahulu produk-produk pembiayaan apa saja yang ada di BPRS Dana Moneter Cabang Palopo ini ditawarkan kepada calon nasabahnya. Kemudian barulah mulai melakukan penawaran berapa besar jumlah pembiayaan yang diinginkan oleh calon nasabah kepada pihak Bank dan jangka waktu yang ditawarkan dengan beberapa ketentuan atau kriteria oleh pihak bank atas persetujuan calon nasabahnya juga.

Berikut ini adalah beberapa mekanisme persyaratan dokumen yang harus disediakan pada saat mengajukan permohonan Pembiayaan Akad Murabahah dari BPRS Dana Moneter Cabang Palopo agar para pihak mengetahui secara lengkap dan akurat mengenai prospek yang baik berupa data pribadi dan laporan keuangan calon nasabah yang akan meminta pembiayaan Akad Murabahah ini, yaitu:

1. Mengajukan permohonan pembiayaan akad murabahah dengan cara mengisi dan menandatangani surat formulir pengajuan pembiayaan akad murabahah.
2. Menyerahkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotocopy Kartu Keluarga (KK), surat nikah bagi yang sudah menikah, Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai jaminanya.
3. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang asli pada saat pengajuan pembiayaan akad murabahah untuk mencocokkan data-data calon nasabah.
4. Berikutnya, pihak bank akan memproses seluruh data dan berkas yang telah diajukan dan dilampirkan oleh calon nasabah. Pihak bank akan menjelaskan secara rinci kepada calon nasabah tentang berapa jumlah pembayaran angsuran pembiayaan yang harus dibayarkan calon nasabah ke pihak bank pada setiap bulanya.
5. Pengecekan barang jaminan calon nasabah kepada pihak bank
6. Penandatanganan surat akad atau perjanjian pembiayaan.
7. Dan proses pencairan dana kira-kira kurang lebih satu minggu setelah akad.³⁹

³⁹ Wawancara, Bapak Sukri Wahid (pimpinan BPRS Dana Moneter Cabang Palopo) Selasa, 16 Mei 2023

C. Pelaksanaan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Di PT. PBRIS Dana Moneter Cabang Palopo, Menurut DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000

Fatwa DSN No: 117/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran

Menetapkan: Fatwa Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran

Pertama: Ketentuan Umum

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS (Lembaga Keuangan Syariah) kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *Force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/ atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya, boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial.

Kedua: jika salah satu pihak wanprestasi atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka arbitrase dilakukan dengan Arbitrase Syariah setelah musyawarah tidak mencapai kesepakatan.

Ketiga: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Penerapan dana hasil denda di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo sesungguhnya sudah terselesaikan sebagaimana semestinya dengan peraturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pihak pengurus bank. Kesesuaian pelaksanaan denda pembiayaan akad murabahah di BPRS Dana Moneter Cabang Palopo dengan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN/MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda nunda pembayaran dapat dilihat dari ketentuan berikut ini yaitu:

1. Pada ayat pertama menjelaskan:

“Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja”.

Dalam praktek Dana Moneter Cabang Palopo di PT. BPRS telah mengenakan sanksi kepada nasabah yang hanya dapat menunda pembayaran cicilannya berupa jumlah yang telah disepakati di awal akad, yang disepakati antara bank dan nasabah, seperti pembayaran tanggal dan denda kadaluarsa Tanggal jatuh tempo, yang kemudian ditindaklanjuti oleh bank dengan prinsip amanah, karena bagi sebagian nasabah bank mengetahui dengan pasti apakah nasabah dapat didenda atau tidak. Bahwa penerapan denda sejalan dengan fatwa pertama ini.

2. Pada ayat kedua menjelaskan :

“Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi”

Jadi disini, ada 2 faktor penyebab mengapa nasabah tidak bisa membayar angsuran atau bisa disebut dengan ingkar janji atau wanprestasi, yakni:

a) Factor *force majeure*, yaitu factor yang diluar kekuasaan pihak nasabah.

Contohnya seperti sedang mengalami musibah kecelakaan, bencana alam.

Bagi nasabah yang melakukan wanprestasi karena factor diluar kekuasaan dan berada dalam kesulitan (*force majeure*) tidak diberikan sanksi atau denda dan pihak bank harus memberikan kelonggaran kepada nasabahnya dalam melakukan pembayaran.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah (2) ayat 80 tentang perintah memberikan keringanan untuk orang-orang yang sedang tertimpa musibah dan mengalami kesusahan sehingga mengakibatkan tidak mampu untuk membayar.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan:

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah Tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.⁴⁰

Ayat ini menjelaskan bahwa, jika pihak nasabah dalam posisi kesulitan, kesusahan, maka pihak bank harus memberikan kelonggaran dalam membayar angsuran sampai pihak nasabah bisa melakukan kewajibannya.

Dan di dalam penundaan pembayaran ini harus diberikan kepada nasabah dengan tidak adanya tambahan beban atas jangka waktu yang telah diberikan untuk bisa membayar angsuran. Tetapi pengecualian terhadap factor ini diberikan setelah pihak bank melakukan survey langsung ke rumah nasabah dengan memberikan surat peringatan (SP). Sehingga pihak bank mengetahui kondisi sebenarnya yang dialami oleh pihak nasabah. Hal Ini, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Moneter Cabang Palopo sudah seluruhnya melaksanakan fatwa yang kedua ini.

- b) Faktor adanya kesenjangan bisa dikatakan nasabah tersebut melalaikan kewajibannya. Hal inilah yang diperbolehkan bagi pihak bank berhak untuk menjatuhkan sanksi atau denda karena adanya unsur kesengajaan dari pihak nasabah (wanprestasi). Pemberian sanksi atau denda ini dilakukan semata-mata hanya untuk memberikan teguran atau pelajaran kepada pihak nasabah agar lebih disiplin dalam membayar kewajibannya yakni angsuran atau cicilan.

⁴⁰ Departemen Keagamaan RI, *Al-Qu'ran dan Terjemanya, Surat Al- Baqarah, 2:280*

3. Pada ayat ketiga menjelaskan

“Nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itkad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.”

Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Maidah

(5) ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahan

“Hai orang-orang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak diharamkan berburu Ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.⁴¹

Dari surat tersebut Allah menjelaskan kepada umat islam tersebut untuk memenuhi semua akad-akad yang telah dibuat. Jika nasabah tersebut memang mempunyai itikad untuk membayar angsuran, pasti akan melaksanakan kewajibannya, karena perbuatan menunda-nunda pembayaran tersebut bahwasanya adalah suatu kezaliman.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada fatwa kedua yakni nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran akan dikenakan sanksi atau denda. Dan BPRS Dana Moneter Cabang Palopo telah menerapkan fatwa ini.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2011),192

4. Pada ayat keempat menjelaskan

“Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibanya.”

⁴²Berdasarkan prinsip ta'zir dan dirancang untuk membuat klien lebih disiplin Memenuhi kewajiban membayar cicilan lagi. hal ini cocok untuk pelanggan yang suka menunda-nunda Membayar secara mencil dalam bentuk uang dan mengenakan denda atau denda Ditentukan oleh bank berdasarkan tanggal jatuh tempo Penghapusan agunan yang digunakan oleh nasabah sebagai agunan.

Dengan menerapkan ini, akan membuat klien lebih disiplin pembayaran angsuran lagi, bertujuan untuk memberikan efek sebagai pencegah bagi nasabah, agar tidak melakukan kesalahan di kemudian hari lagi. Hal sudah tersedia di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Moneter Cabang Palopo dijalankan sesuai fatwa ini.

5. Pada Ayat kelima menjelaskan

“Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan yang dibuat saat akad ditandatangani”

Fatwa ini pertama kali ada di bank dan Klien masuk ke dalam akad pembiayaan murabahah ini. yaitu sanksi Ini bisa dalam bentuk tunai, penyitaan atau bentuk yang sesuai sudah disepakati sejak awal. Begitu pula dalam praktik yang diterapkan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Moneter sesuai pada fatwa ini.

⁴² Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000

6. Pada Ayat keenam menjelaskan

“Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial”.

Dalam hal ini, dana nasabah harus dialokasikan untuk dana Memberikan pelayanan sosial kepada mereka yang berhak menerimanya. Dan penerapan sanksi dalam akad murabahah ini semata-mata untuk tujuan

sebagai pencegah bagi pelanggan yang tidak dapat menjalankan Kewajiban untuk mengangsur sesuai waktu yang telah disepakati dan lebih disiplin saat membayar cicilan.

Dalam Praktek yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Moneter Cabang Palopo, dari hasil wawancara dengan pihak Bank yaitu Bapak Sukri Wahid, dana denda nasabah akan disalurkan ke Lembaga zakat, infaq, shadaqah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Hal ini sesuai dengan fatwa yang terakhir.

Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah Lembaga yang independen dan bebas dari ⁴³campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas,

1. Tugas dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan UU no. 21 tahun 2011, Otoritas jasa keuangan (OJK) mempunyai tugas sebagai berikut:

Pasal 6

⁴³ Undang-undang no 21 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 (1)

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan disektor perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, Dana pension, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sector perbankan sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisi bank, serta pencabutan izin usaha bank dan
 2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai Kesehatan bank yang meliputi:
 1. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank.
 2. Laporan bank yang terkait dengan Kesehatan dan kinerja bank
 3. Sistem informasi debitur

4. Pengujian kredit (*credit testing*) dan
 5. Standar akuntansi bank
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
1. Menajemen resiko
 2. Tata Kelola Bank
 3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, dan
 4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, dan
 5. Pemeriksaan bank.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini,
- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan,
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan sektor jasa keuangan,
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK,
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pemerintah tertulis terhadap Lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga jasa keuangan,
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban, dan

- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksklusif.
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan Tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, dan Tindakan lain terhadap Lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undang di sektor jasa keuangan.
- d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu
- e. Melakukan penunjukan pengelola statute
- f. Menetapkan penggunaan statuter
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan

h. Memberikan dan/atau mencabut:

1. Izin usaha
2. Izin orang perseorangan
3. Efektifnya pernyataan pendaftaran
4. Surat tanda terdaftar
5. Persetujuan melakukan kegiatan usaha
6. Pengesahan
7. Persetujuan atau penetapan pembubaran dan
8. Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

2. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem keuangan Indonesia

Forum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjalankan fungsi pemerintahan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan industri jasa keuangan tidak boleh mencampuri salah satu pihak dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan yang optimal, OJK bertujuan untuk dapat bertindak secara independen dalam menentukan dan menjalankan fungsi dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Oleh karena itu, tidak satu pun pihak, kecuali bagian yang dirujuk dalam rancangan undang-undang tentang Inspektorat Keuangan Polandia ini, dapat secara langsung atau tidak langsung mengganggu pelaksanaan fungsi dan wewenang

Inspektorat Keuangan Polandia. Selain dari Keberadaan OJK akan membantu kementerian keuangan (dahulu Depkeu) dalam memfokuskan tugasnya pada fungsi fiscal, yaitu mengurus masalah penerimaan dan pengeluaran negara serta mengelola kekayaan Negara dan piutang Negara.

Mengenai kedudukan dari OJK ini dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang No.3 tahun 2004, yaitu otoritas jasa keuangan bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan kewajiban menyampaikan laporan kepada BPK dan DPR. Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya itu, OJK bertanggung jawab kepada presiden.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, OJK harus berkoordinasi dengan berbagai lembaga seperti Bank Indonesia, Lembaga Penjaminan (LPS), dan Menteri Keuangan Non Presiden. Tujuannya, agar pedoman yang dikeluarkan OJK menyelesaikan permasalahan sektor keuangan secara efektif dan efisien.

D. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Denda Di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo

1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah menjelaskan mengenai ketentuan pembiayaan murabahah kaitanya dengan persoalan dan ruang lingkupnya.

Sering kita jumpai nasabah yang mampu membayar sengaja melalaikan kewajibannya dalam pembayaran pembiayaan yang telah didapatkan dari Lembaga keuangan Syariah. Hal tersebut merupakan wanprestasi atau ingkar janji. Dalam kompilasi hukum ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada seseorang yang ingkar janji, dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dilaksanakan dalam Pasal 36 yang menyebutkan bahwa: “pihak yang dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya adalah⁴⁴

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melakukan Apa yang dijanjikan,tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan ingkar janji (tidak sesuai dengan kesepakatan) yaitu Pasal 38 yang berbunyi: Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan resiko
- d. Denda, dan/atau
- e. Membayar biaya perkara

⁴⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II, Hal. 20

Adapun ketentuan ganti rugi dalam kompilasi hukum ekonomi Syariah Pasal 39 menyebutkan bahwa sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:

- a. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji
- b. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.
- c. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukan tidak di bawah paksaan.

Jika nasabah belum bisa melunasi tagihan sesuai dengan yang disepakati maka seorang nasabah dapat melakukan penjadwalan Kembali sesuai ketentuan dalam Pasal (126) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan: penjual dapat melakukan penjadwalan Kembali tagihan murabahah bagi pembeli yang tidak melunasi sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan:

- a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
- b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan Kembali adalah biaya riil
- c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan para pihak.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (128) menyebutkan bahwa Lembaga keuangan Syariah boleh konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan murabahahnya

sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati. Dengan syarat yang bersangkutan masih prospektif. Kemudian pada Pasal (129) dijelaskan bahwa akad murabahah dapat diselesaikan dengan cara menjual obyek akad kepada Lembaga keuangan Syariah dengan harga pasar, atau nasabah melunasi sisa utangnya kepada Lembaga keuangan Syariah dari hasil penjualan obyek akad. Dan apabila hasil penjualan obyek akad murabahah melebihi sisa utang, maka kelebihan itu dikembalikan kepada peminjam/nasabah Pasal (130), sedangkan apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah yang harus dilunasi berdasarkan kesepakatan Pasal (131), selanjutnya jika salah satu pihak konversi murabahah tidak dapat menunaikan kewajibannya, atau jika terjadi perselisihan antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui perdamaian/shulh, dan pengadilan Pasal (133).⁴⁵

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, denda dapat diberikan kepada nasabah-nasabah yang nakal yang sanggup dan mampu membayar tepat waktu tetapi sengaja ditunda-tunda. Sering kita jumpai nasabah yang mampu membayar sengaja melalaikan kewajibannya dalam pembayaran pembiayaan yang telah didapatkan dari Lembaga keuangan Syariah. Hal tersebut merupakan wanprestasi atau ingkar janji. Dalam kompilasi hukum ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada seseorang yang ingkar janji, dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dilaksanakan dalam pasal 36, dan mengenai jenis sanksinya telah disebutkan dalam pasal 38 (buku II).

⁴⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II, Hal. 44

Adapun pelaksanaan sanksi pada bank Syariah dengan melihat kondisi nasabah sebagai berikut:

1. Kriteria yang boleh dikenakan denda:
 - a. Nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
 - b. Nasabah yang mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya.
2. Kriteria nasabah yang tidak boleh dikenakan denda, Nasabah yang tidak/belum mampu membayar yang disebabkan karena force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kekuasaan manusia seperti banjir, kebakaran, petir, pemogokan, pembatasan perdagangan oleh suatu undang-undang atau peraturan pemerintah, atau dikarenakan suatu keadaan atau kejadian alamiah yang tidak dapat diduga sebelumnya.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Praktik penerapan denda terhadap nasabah di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo bertujuan untuk memberikan efek jera bagi nasabah yang bermasalah agar tidak melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sanksi denda tersebut hanya sebatas ancaman hukuman agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Perihal tersebut telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Berdasarkan pandangan Hukum Ekonomi Syariah di dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa Memperbolehkan terkait penerapan denda di Bank Syariah, Hal ini dijelaskan dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 36 dan 38, bahwa sanksi dapat diberikan kepada seseorang yang ingkar janji, dan apabila karena kesalahannya sendiri, juga dapat dijatuhi sanksi. Namun pada prakteknya di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo penerapan denda digunakan hanya kepada debitur/nasabah yang mampu membayar tetapi sengaja menunda-nunda pembayaran. Dan denda tersebut juga tidak sama sekali dimasukkan kedalam jumlah angsuran debitur/nasabah dikarenakan hal tersebut dijadikan sebagai ancaman agar nasabah yang bermasalah bisa jera.

B. Saran

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas, kita dapati bahwa ta'zir dapat diberlakukan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Oleh karena itu mutu Syariah tercapai, maka nasabah harus tertib membayar angsuranya seperti yang diperjanjikan dalam akad. Sehingga bank bisa tetap konsisten menjaga menjaga mutu Syariah.

Adapun agar mutu Syariah terjamin dengan tidak membebankan ta'zir berupa pembebanan sejumlah uang denda, maka sesuai syariat sanksi tersebut hanya bisa berupa penjara dan pencemaran nama baik. Sanksi yang diperlukan dalam islam , namun perlu dikembangkan Kembali. Harapan penulis, sanksi selain berupa pembebanan sejumlah uang dikembangkan sedemikian rupa. Supaya tidak terjadi tmasalah nasabah yang menunda-nunda pembayaran dan di tuangkan Kembali dalam penjamin Syariah seperti Fatwa DSN-MUI.

Adapun Hal untuk PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo, semoga dapat menjaga tetap utuh rasa kekeluargaan dalam lingkup pekerjaan dan kedepannya bisa makin maju dan berkembang, tetap menjaga utuh mutu Syariah di Kantor Bank Syariah Dana Moneter Cabang Palopo.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Nor Azzah Kamri Fadillah Mansor. Aplikasi Konsep al-Murâbahah dalam Penawaran Instrumen di Institusi Perbankan Islam di Malaysia. API UM. Kuala Lumpur, hal. 138 lihat juga Nur Kholis. Urgensi Ijtihad Akademik dalam Menjawab Problematika Muamalah Kontemporer, Al- Mawarid Edisi XIV. (2005), hal. 191.
- Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran
- Antonio, Muhammad. Syafii. *Islamic Banking: Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*. Jakarta, Gema Insani, 2001, hlm 171-173.
- Salam Maryadi, Kamus Haji Dan Umrah, (Jakarta: Kubah Hijau, 2007), hal. 65
- Abu Daud, Sunan Abu Daud Juz II, (Beirut: Dar Kutûb al-'Ilmiah, 1996), hal. 454
- Muhammad bin Ismail al-Kahlani, al-Shan'ani, Subul al-Salam, Juz ke 3, (Bandung: Dahlan Thaba' 'ala Nafaqah, tt.), hal. 61 dikutip oleh Maimun. *Sanksi terhadap Debitur Pengemplang Praktik Perbankan Syariah: Suatu Kajian Aplikatif Pendekatan Ushul Fiqh*. Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung , hal. 4
- Al-Shan'ani, Subul al-Salam...hal. 61, Maimun Sanksi terhadap Debitur Pengemplang hal. 5
- Wahbah al-Zuhayly, *Fiqh Islam 7 (Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina dan Pencurian)*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 530-531 diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, disunting oleh Arif Muhajir, Cet. 1
- Al-Zuhayly, *Fiqh Islam 7*...hal. 530-531
- Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: 2008, hlm 19-20.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 206
- Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000, <https://dsnemui.or.id/> diakses 02 Januari 2023

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Cetakan 4, (Bandung: Alfabeta, 20213), 326.

Cahya Suryana, "*Pengolahan dan Analisis Data Penelitian*", Materi Diklat Kompetensi Pengawas, 2007, 8.

Irmawatini dan Nurhaedah, *Metedologi Penelitian*, Cetakan 1, (2017), 154.

Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Solo: Cakra Books, 2014),175

Faturrahman Djamiel, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, Wacana Ilmu,1997), 12.

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif dan ilustrasi,,* (Yogyakarta : Ekonisia, 2003) cet-1,hal.61

Gfurhon A. Mas'adi, *fiqh MU'amalah Kontekstual*, (Jakarta:PT. Raja Grafindopersada, 2022, hlm 159

Abdur Rahman al-Zajairy, Juz 11, h.227

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Skripsi

M.Rif'at Hanin Hidayat. *Penerapan Sanksi Denda Pada Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri*. (Skripsi : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta .2017).

Sri Mulyani. *Penerapan Denda Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.17 di BPRS Dana Mulia Surakarta*.(Skripsi:Institute.Surakarta.2017)

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka) lihat pada Halimah pada skripsinya yang berjudul *Denda Keterlambatan (Late Charge) pada Kartu Kredit Syariah (Studi Analisis Fatwa DSN MUI No:54/DSN-MUI/X/ 2006 tentang Syariah Card)* Mahasiswa Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000, <https://dsnmui.or.id/> diakses 02 Januari 2023

Jurnal

Teuku Arie Azhari. *Analisis Penerapan Biaya Atas Keterlambatan Pembayaran Atau Denda Dalam Pembiayaan al Murabahah Pada Perbankan Syariah.*(Jurnal:Universitas Sebelas Maret. Surakarta.2018)

Masruru Muchtar, “Analisis Resiko Akad Murabahah Di Perbankan Syariah”*Info Artha* ,volume 5 no. 01 (2021), 67-74

Imam Abdul Hadi. *Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN-MUI) pada Bank Syariah. Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, ISSN: 2088-6365. (2011), hal. 2

Peraturan Perundang-undangan

Presiden republik indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 3/POJK.03/2016.tentang *Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*.

Undang-Undang No.21 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal (1)

Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Bab *Kafalah* dan pasal tentang ingkar janji dan janji

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi VI, DEPDIKNAS, 2012

Wawancara

Wawancara dengan Kepala Cabang BPRS Dana Moneter Jum’at tanggal 01 Desember 2022 di kantor BPRS Dana Moneter cabang Palopo

Wawancara dengan Kepala Cabang BPRS Dana Moneter Cabang palopo Rabu tanggal 29 maret 2023 di kantor BPRS Dana Moneter Cabang palopo

Wawancara dengan Kepala Cabang BPRS Dana Moneter Cabang Palopo Senin, tanggal 1 mei 2023 di kantor BPRS Dana Moneter Cabang Palopo.

Wawancara dengan Tim Marketing BPRS Dana Moneter Cabang Palopo Senin, tanggal 1 mei 2023 di kantor BPRS Dana Moneter Cabang Palopo.

Surat Perjanjian Akad Murabahah



BANK SYARIAH
DANA MONETER
Berdasarkan Perjanjian Syariah

AKAD PEMBIAYAAN AL-MURABAHAH

Nomor :011/BPRS-DM/PLP-MUR/II/2023

"Dan ALLAH SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"
(Surat Al-Baqarah 2 : 275)

"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil,
kecuali melalui pertayaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu"
(Surat An-Nisaa' : 29).

AKAD PEMBIAYAAN AL-MURABAHAH ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini **kamis** tanggal **23** bulan **februari** tahun **2022**, Pukul **14.00** WITA, yang bertandatangan dibawah ini :

- PT. BPRS DANA MONETER**, berkedudukan di Makassar merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan perundang-undangan Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Tuan **SUKRI WAHID**, selaku Pimpinan cabang PT BPRS Dana Moneter, bertempat tinggal di Jl. KHM. Razak Komp. Cempaka Lr. G. Kawi, Kel. Pajalesang, Kec. Wara, Kota Palopo, NIK 7373010904880003 selanjutnya disebut "BANK".
- Tuan **[REDACTED]** beralamat di **BTN DEA PERMAI B1 NO 19, RT.003 RW.004, KEL. TOBULUNG, KEC. BARA, KOTA PALOPO** No. Identitas **7324071112910003**, Pekerjaan **KARYAWAN SWASTA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut "DEBITUR".

Para pihak terlebih dahulu menerangkan serta memahami hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, DEBITUR telah mengajukan permohonan fasilitas kepada BANK untuk membeli barang (sebagaimana didefinisikan dalam akad ini), dan selanjutnya BANK menyetujui, dan dengan akad ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam akad ini.
- Bahwa, berdasarkan ketentuan Syariah, Pembiayaan oleh BANK kepada DEBITUR diatur dan akan berlangsung menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - DEBITUR untuk dan atas nama BANK membeli barang dari pemasok untuk memenuhi kepentingan DEBITUR dengan pembiayaan yang disediakan oleh BANK, dan selanjutnya BANK menjual barang tersebut kepada DEBITUR sebagaimana DEBITUR membelinya dari BANK dengan harga yang disepakati oleh DEBITUR dan BANK, tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Akad ini.
 - Penyerahan barang tersebut dilakukan oleh Pemasok langsung kepada DEBITUR dengan persetujuan dan sepengetahuan BANK.
 - DEBITUR membayar harga pokok ditambah Margin Keuntungan atas jual beli ini kepada BANK dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga sebelum DEBITUR membayar lunas harga pokok dan Margin Keuntungan kepada BANK, DEBITUR berutang kepada BANK.
 - Apabila DEBITUR ingin melakukan pelunasan lebih awal dari jangka waktu yang telah disepakati dalam akad ini, maka DEBITUR bersedia membayar sisa harga pokok ditambah dengan sisa margin keuntungan secara keseluruhan sesuai dengan posisi out standing pembiayaan pada saat DEBITUR akan melakukan pelunasan.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk membuat, menetapkan, melaksanakan, mematuhi selanjutnya menugaskan dalam Akad Pembiayaan al-Murabahah (selanjutnya disebut "Akad") ini dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Jl. Latamagellang, No. 10 Kota Palopo 91921, Telp. (0471) 22103 www.bpsrdanamoneter.co.id

Page 2

Pasal 1 DEFINISI

- Murabahah** adalah Akad jual beli antara bank dan debitur. Bank membeli barang yang diperlukan debitur dan menjual kepada debitur yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
- Syari'ah** adalah Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Al Hadist (Sunnah) yang mengatur segala hal yang mencakup bidang 'ibadah mahdah dan 'ibadah muamalah.
- Barang** adalah Barang yang dihalalkan berdasar Syari'ah, baik materi maupun cara perolehannya, yang dibeli DEBITUR dari Pemasok dengan pendanaan yang berasal dari Pembiayaan yang disediakan oleh BANK.
- Debitur** adalah orang atau pihak yang mempunyai utang atau pinjaman ke pihak bank, karena adanya suatu perjanjian atau undang-undang yang dijanjikan debitur untuk dibayar Kembali pelunasannya pada masa yang akan datang yang memerlukan jaminan atau agunan.
- Pemasok** adalah Pihak ketiga yang ditunjuk atau tidak-tidaknya disetujui dan dikuasakan oleh BANK untuk menyediakan barang yang dibeli oleh DEBITUR untuk dan atas nama BANK.
- Pembiayaan** adalah Pagu atau plafon dana yang disediakan BANK yang digunakan untuk membeli barang dengan harga beli yang disepakati oleh BANK.
- Harga Beli** adalah Sejumlah uang yang disediakan BANK kepada DEBITUR untuk membeli barang dari Pemasok atas permintaan DEBITUR yang disetujui BANK berdasar Surat Persetujuan Prinsip dari BANK kepada DEBITUR, maksimum sebesar pembiayaan.
- Margin Keuntungan** adalah Sejumlah uang sebagai keuntungan BANK atas terjadinya jual-beli yang ditetapkan dalam Akad ini, yang harus dibayar oleh DEBITUR kepada BANK sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati DEBITUR dan BANK.
- Surat Pengakuan Utang** adalah Surat Pengakuan bahwa DEBITUR mempunyai Utang kepada BANK yang dibuat dan ditandatangani DEBITUR dan diterima serta diakui oleh BANK, sehingga karenanya berlaku dan bernilai sebagai bukti sah tentang adanya kewajiban pembayaran dari DEBITUR kepada BANK sebesar yang terutang. Surat Pengakuan Utang tidak terbatas pada wesel, promes, dan/atau instrumen lainnya.
- Dokumen Jaminan** adalah Segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan guna menjamin terlaksananya kewajiban DEBITUR terhadap BANK berdasarkan Akad ini.
- Jangka Waktu Akad** adalah Masa berlakunya Akad ini sesuai yang ditentukan dalam Pasal 4 Akad ini.
- Hari Kerja Bank** adalah Hari Kerja Bank Indonesia
- Pembukuan Pembiayaan** adalah Pembukuan atas nama DEBITUR pada BANK yang khusus mencatat seluruh transaksi DEBITUR sehubungan dengan Pembiayaan, yang merupakan bukti sah dan mengikat DEBITUR atas segala kewajiban pembayaran, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan cara yang sah menurut hukum.
- Cedera Janji** adalah Peristiwa atau peristiwa-peristiwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 Akad ini yang menyebabkan BANK dapat menghentikan seluruh atau sebahagian pembiayaan, dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban DEBITUR kepada BANK sebelum Jangka Waktu Akad ini.

Jl. Latamagellang, No. 10 Kota Palopo 91921, Telp. (0471) 22103 www.bpsrdanamoneter.co.id

Page 2



Pasal 2 PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAANNYA

BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan kepada DEBITUR yang akan digunakan untuk keperluan debitur sesuai dengan kegunaannya, Dan DEBITUR berjanji serta dengan ini mengikatkan diri untuk menerima pembiayaan tersebut dari dan karenanya telah berutang kepada BANK sejumlah sebagai berikut :

1. Kegunaan	: TAMBAHAN MODAL USAHA
2. Harga Pokok	: Rp. 60.000.000,00,-
3. Jangka Waktu	: 36 Bulan (Tiga tahun)
4. Angsuran per Bulan	: Rp. 2.386.700,00,-
5. Margin	: Rp. 25.920.000,00,-
6. Harga Jual	: Rp. 85.920.000,00,-
7. Terbilang	: (Delapan puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

PASAL 3 PENARIKAN PEMBAYAAAN

Dengan tetap memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan penyediaan dana yang ditetapkan oleh yang berwenang, BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengizinkan DEBITUR menarik Pembiayaan, setelah DEBITUR memenuhi seluruh prasyarat sebagai berikut :

- Menyerahkan kepada BANK Permohonan Realisasi pembiayaan yang berisi rincian barang yang akan dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan, serta tanggal dan kepada siapa pembayaran tersebut harus dilakukan. Surat Permohonan tersebut sudah harus diterima oleh BANK selambat-lambatnya 5 (Lima) hari kerja BANK dari saat pembayaran harus dilakukan.
- Menyerahkan kepada BANK seluruh dokumen DEBITUR, termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan Akad ini.
- Telah menandatangani Akad ini dan Akad-Akad Jaminan yang disyaratkan.
- Bukti-bukti tentang kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan, serta akta-akta pengikatan jaminannya.
- Terhadap setiap penarikan sebagian atau seluruh Pembiayaan, DEBITUR berkewajiban membuat dan menandatangani Tanda Bukti Pembayaran unguanya, dan menyerahkan kepada BANK.

Sebagai bukti telah diserahkan setiap surat dokumen, bukti kepemilikan atas jaminan, dan / atau akta dimaksud oleh DEBITUR kepada BANK, BANK berkewajiban untuk menerbitkan dan menyerahkan Tanda Bukti Penerimaannya kepada DEBITUR.

Terhadap setiap penarikan sebagian atau seluruh Pembiayaan, DEBITUR wajib menyerahkan "Surat Sanggup" untuk membayar kepada BANK.

Pasal 4 JANGKA WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN

- DEBITUR berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar kembali jumlah seluruh utangnya kepada BANK sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Akad ini dalam jangka waktu **3 tahun (Tiga puluh enam bulan)**, terhitung dari tanggal Akad ini ditandatangani dengan cara mengangsur pada tiap-tiap bulan sesuai dengan "jadwal angsuran" yang ditetapkan dalam "Surat Sanggup" untuk membayar, dan lunas pada saat jatuh tempo.

Jln. Latamaceiling, No. 10 Kota Palopo 91921, Telp. (0471) 22103 www.bpsdanamoneter.co.id



- Setiap pembayaran oleh DEBITUR kepada BANK lebih dahulu digunakan untuk melunasi biaya administrasi dan biaya lainnya berdasarkan Akad ini dan sisanya baru dihitung sebagai pembayaran angsuran/pelunasan atas harga pokok barang dan Margin Keuntungan BANK.
- Dalam hal jatuh tempo pembayaran kembali, pembiayaan jatuh bertepatan dengan bukan pada hari kerja Bank, maka DEBITUR berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran pada hari pertama BANK bekerja kembali.
- Dalam hal jatuh tempo pembayaran oleh DEBITUR kepada BANK, maka DEBITUR berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar biaya administrasi pada BANK sebesar **Rp 0,0069 % PER HARI (DARI TUNGGAKAN ANGSURAN POKOK + MARGIN)** untuk tiap-tiap hari keterlambatan, terhitung sejak saat kewajiban pembayaran tersebut jatuh tempo sampai dengan tanggal dilaksanakannya pembayaran kembali.
- DEBITUR dengan ini memberikan **KUASA** penuh kepada BANK untuk melakukan pendebitan langsung dari tabungan atas kewajiban angsuran bulanan, biaya-biaya dan kewajiban lainnya sesuai pembayaran angsuran pembiayaan setiap bulannya dari DEBITUR sebagai pemilik pada :

Nomor Rekening : 1010200674
Atas nama : HENDRI SAPUTRA

Pasal 5 TEMPAT PEMBAYARAN

- Setiap pembayaran kembali/pelunasan utang oleh DEBITUR kepada BANK dilakukan di kantor BANK atau ditempat lain yang ditunjuk BANK, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama DEBITUR di BANK.
- Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening DEBITUR di BANK, maka dengan ini DEBITUR memberi kuasa yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada BANK, untuk mendebet rekening DEBITUR guna membayar/melunasi utang DEBITUR.

Pasal 6 BIAYA, POTONGAN DAN PAJAK

- NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Akad ini, termasuk jasa Notaris, jasa Penagihan dan jasa lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan BANK kepada DEBITUR sebelum ditandatanganinya Akad ini, dan DEBITUR menyatakan persetujuannya.
- Setiap pembayaran kembali/pelunasan utang sehubungan dengan Akad ini dan Akad lainnya yang mengikat DEBITUR dan BANK, dilakukan oleh DEBITUR kepada BANK tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perusahaan yang berlaku.
- DEBITUR berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa setiap potongan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan dilakukan pembayarannya oleh DEBITUR melalui BANK.

Jln. Latamaceiling, No. 10 Kota Palopo 91921, Telp. (0471) 22103 www.bpsdanamoneter.co.id

	
Pasal 7 JAMINAN	
<p>Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan pembiayaan dan margin keuntungan tepat pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan Akad ini. Maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada BANK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.</p> <p>Jenis barang jaminan yang diserahkan adalah berupa SHM Dengan Spesifikasi :</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Jenis jaminan : SERTIFIKAT HAK MILIK • Luas tanah : 109 M2 • No. SHM : 01601 • Tahun : 2017 • Kategori jaminan : Sebidang Tanah Di pergunakan Untuk Perumahan • Tercatat atas nama : [REDACTED] (Proses balik nama ke [REDACTED]) • Alamat jaminan : Kel. To'bulung, Kec. Bara, Kota Palopo 	
Pasal 8 CEDERA JANJI	
<p>Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 4 Akad ini, BANK berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari DEBITUR atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya atas sebagian atau seluruh Jumlah utang DEBITUR kepada BANK berdasarkan Akad ini, untuk dibayar seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut dibawah ini :</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - DEBITUR tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai tanggal jatuh tempo Surat Sanggup Membayar yang telah diserahkan DEBITUR kepada BANK; - Dokumen atau keterangan yang diserahkan/diberikan DEBITUR kepada BANK sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10, palsu, tidak sah, atau tidak benar; - DEBITUR tidak memenuhi dan atau melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 11 Akad ini; - Apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kemudian berlaku, DEBITUR tidak dapat/berhak menjadi NASABAH; - DEBITUR dinyatakan dalam keadaan pailit, ditaruh dibawah pengampunan, dibubarkan, insolvensi dan atau likuidasi; - DEBITUR atau Pihak Ketiga telah memohon kepailitan terhadap DEBITUR; - Apabila karena sesuatu sebab, sebagian atau seluruh Akta jaminan dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan atau Badan Arbitrase; - Apabila pihak yang mewakili DEBITUR dalam akad ini menjadi pemboros, atau dihukum berdasar Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap dan pasti (<i>in kracht van gewijsde</i>) karena perbuatan kejahatan yang dilakukannya, yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan satu tahun atau lebih. 	
Pasal 9 AKIBAT CEDERA JANJI	
<ul style="list-style-type: none"> - Apabila DEBITUR tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus karena sesuatu hal atau peristiwa tersebut dalam Pasal 8 Akad ini, maka BANK berhak menjual barang jaminan, dan uang 	
<small>Jl. Lattamocelene, No. 10 Kota Palopo 91921, Telp. (0471) 22101 www.bpdsharia.com</small>	
	
<p>hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan BANK untuk membayar/melunasi utang atau sisa utang DEBITUR kepada BANK.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apabila dikemudian hari terjadi Wanprestasi seperti yang disebutkan pada pasal 8 maka pihak Bank mempunyai Hak untuk kemudian melakukan sita barang Pribadi. - DEBITUR setuju bahwa apabila dianggap perlu oleh BANK, berdasarkan pertimbangannya sendiri BANK mempunyai hak untuk mengalihkan, baik seluruh atau sebagian hak-hak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Akad ini (berikut setiap perubahan, penambahan atau perpanjangannya) kepada pihak lainnya. Dan DEBITUR setuju bahwa penerima pengalihan hak yang bersangkutan akan mendapat manfaat yang sama dengan yang diberikan kepada BANK berdasarkan Akad ini. Dalam hal BANK mengalihkan hak dan kewajibannya baik sebagian atau seluruhnya, DEBITUR tetap terikat dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Akad ini (berikut setiap perubahan, penambahan atau perpanjangannya) serta perjanjian-perjanjian/akad-akad lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Akad ini - Apabila penjualan barang jaminan dilakukan oleh BANK melalui pelelangan di muka umum, maka DEBITUR dan BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menerima harga yang terjadi setelah dikurangi biaya-biaya, sebagai harga jual barang jaminan. - Apabila penjualan barang jaminan dilakukan dibawah tangan maka DEBITUR dan BANK sepakat, harga penjualan barang jaminan ditetapkan oleh BANK dengan harga yang wajar menurut harga pasar ketika barang jaminan dijual. - Jika hasil penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar utang DEBITUR kepada BANK, maka DEBITUR berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar utang yang tetap bertanggungjawab melunasi sisa utangnya yang belum dibayar sampai dengan lunas, dan sebaliknya, apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi jumlah utang atau sisa utang DEBITUR kepada BANK, maka BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada DEBITUR. 	
Pasal 10 PENGAKUAN DAN JAMINAN	
<p>DEBITUR dengan ini menyatakan mengakui kepada BANK menerima pernyataan pengakuan DEBITUR tersebut, bahwa :</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - DEBITUR berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Akad ini dan seluruh dokumen yang menyertainya, serta untuk menjalankan usahanya. - DEBITUR menjamin, bahwa segala dokumen dan akta yang ditandatangani oleh DEBITUR berkaitan dengan Akad ini, keberadaannya tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Anggaran Dasar Perusahaan Perusahaan DEBITUR yang berlaku, sehingga karenanya sah, berkekuatan hukum, serta mengikat DEBITUR dalam menjalankan Akad ini, dan demikian pula tidak dapat menghalang-halangi pelaksanaannya. - DEBITUR menjamin, bahwa pada saat penandatanganan Akad ini para pemegang saham, Direksi serta para anggota Komisaris perusahaan DEBITUR telah mengetahui dan memberikan persetujuannya terhadap Akad ini, dan demikian pula DEBITUR menjamin dan karenanya membebaskan BANK dari segala gugatan atau tuntutan yang diajukan oleh Pihak Ketiga terhadap DEBITUR. - DEBITUR menjamin, bahwa terhadap setiap pembelian barang dari Pihak Ketiga, barang tersebut bebas dari pernyataan, pembebanan, tuntutan gugatan atau hak untuk menebus kembali. - DEBITUR berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk dari waktu ke waktu menyerahkan kepada BANK, jaminan tambahan yang dinilai cukup oleh BANK, selama kewajiban membayar utang atau sisa utang kepada BANK belum lunas. 	
<small>Jl. Lattamocelene, No. 10 Kota Palopo 91921, Telp. (0471) 22101 www.bpdsharia.com</small>	

Pasal 15 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari Isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan Akad ini, maka DEBITUR dan BANK akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dari mufakat.
- Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah tidak mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini Nasabah dan Bank sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Pengadilan Negeri setempat untuk membenarkan putusannya, menurut tata cara dan prosedur yang ditetapkan oleh dan berlaku di Pengadilan tersebut.

Pasal 16 LAIN-LAIN

1. Meskipun syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 3 PENARIKAN PEMBIAYAAN dan/atau ketentuan-ketentuan lain dalam Akad ini dan/atau akad turunan lainnya yang menjadi satu kesatuan dengan Akad ini, berikut dengan segala perubahan, penambahan dan/atau penggantian yang mungkin dibuat di kemudian hari telah terpenuhi, namun apabila terjadi suatu perubahan kebijakan pembiayaan di Bank yang disebabkan adanya perubahan kondisi ekonomi makro, perubahan regulasi pemerintah dan atau perubahan kebijakan internal Bank yang tidak terbatas pada kebijakan pendanaan dan/atau likuiditas Bank, maka dengan pertimbangan Bank semata, Bank berhak menunda pencairan pembiayaan atas sebagian maupun atas seluruh sisa plafond pembiayaan yang belum dicairkan dan/atau ditarik sampai batas waktu yang ditentukan.
2. Apabila Bank melaksanakan hak tersebut pada Pasal 16 ayat 1 Akad Pembiayaan ini, maka dengan ini Nasabah menyatakan membebaskan Bank dari segala tuntutan ganti rugi apapun baik yang telah ada maupun yang akan ada yang disebabkan oleh akibat langsung maupun tidak langsung dari dilaksanakannya hak tersebut.
3. Surat Persetujuan Pembiayaan No. 011/BPRS-DM/OMlet/II/2023, tanggal 23 Februari 2023 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari akad ini.
4. Apabila sebelum jatuh tempo pembayaran angsuran pembiayaan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, baik oleh Pihak Pemberi Kerja DEBITUR, maupun karena pengunduran diri DEBITUR, maka DEBITUR harus melunasi seluruh sisa hutang di BANK, kecuali jika jumlah pendapatan DEBITUR di tempat kerja yang baru diyakini oleh BANK dapat menutup pembayaran angsuran hutang setiap bulannya.

Pasal 17 PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan Akad ini dianggap telah disampaikan secara baik dan sah, apabila dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara pribadi dengan tanda terima ke alamat dibawah ini :

NASABAH : HENDRI SAPUTRA
 Alamat : BTN DEA PERMAI B1 NO 19, RT.003 RW.004, KEL. TO'BULUNG, KEC. BARA, KOTA PALOPO
 BANK : PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Moneter
 Alamat : Jl. Latamacelling (ex Jl Anggrek), No. 10, Kota Palopo

Jl. Latamacelling, No. 10 Kota Palopo 91921, Telp. (0471) 22103 www.bprsdanamoneter.co.id

Pasal 11 PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN DEBITUR

DEBITUR berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa selama masa berlakunya Akad ini DEBITUR, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari BANK, tidak akan melakukan sebagian atau seluruhnya dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- Melakukan akuisisi, Merger, restrukturisasi dan atau konsolidasi perusahaan DEBITUR dengan perusahaan atau perorangan lain;
- Menjual baik sebagian atau seluruh aset perusahaan DEBITUR yang nyata-nyata akan mempengaruhi kemampuan atau cara membayar atau melunasi utang atau sisa utang DEBITUR kepada BANK, kecuali menjual barang dagangan yang menjadi kegiatan usaha DEBITUR;
- Membuat utang lain kepada Pihak Ketiga;
- Mengubah Anggaran Dasar, susunan pemegang saham, Komisaris, dan atau Direksi perusahaan DEBITUR;
- Melakukan investasi baru, baik yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan tujuan perusahaan DEBITUR;
- Memindahkan kedudukan/lokasi barang maupun barang jaminan dari kedudukan/lokasi barang itu semula atau sepekatnya berada, dan atau mengalihkan hak atas barang atau barang jaminan yang bersangkutan kepada pihak lain;
- Mengajukan permohonan kepada yang berwenang untuk menunjuk eksekutor, likuidator atau pengawas atas sebagian atau seluruh harta kekayaannya.

Pasal 12 RISIKO

DEBITUR atas tanggungjawabnya, berkewajiban melakukan pemeriksaan, baik terhadap keadaan fisik barang maupun terhadap sahny dokumen-dokumen atau surat-surat bukti kepemilikan atau hak atas barang yang bersangkutan, sehingga apabila terjadi sesuatu, hal tersebut barang tersebut, sejak akad ini diandatangani seluruh resiko sepenuhnya menjadi tanggungjawab DEBITUR, dan karena itu pula DEBITUR berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membebaskan BANK dari resiko tersebut


Pasal 13 ASURANSI

DEBITUR berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menutup asuransi berdasar syarat atas bebannya terhadap seluruh barang dan jaminan bagi Pembiayaan berdasar Akad ini, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh BANK sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran dalam asuransi tersebut (*Aviators clause*).

Pasal 14 PENGAWASAN

DEBITUR berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan izin kepada BANK atau pihak/pietugas yang ditunjuknya, guna melaksanakan pengawasan/pemeriksaan terhadap barang maupun barang jaminan, serta pembukuan dan catatan pada setiap saat selama berlangsungnya Akad ini, dan kepada wakil BANK tersebut diberi hak untuk membuat photo copy dari pembukuan dan catatan yang bersangkutan.

Jl. Latamacelling, No. 10 Kota Palopo 91921, Telp. (0471) 22103 www.bprsdanamoneter.co.id





Palopo, 20 Maret 2023

Nomor : 016/BPRS-DM/SP/III/2023
Lampiran : -

Kepada Yth,
Saudara (i) _____
Di Tempat

Perihal : Surat Peringatan II

Assalamu Alikum, W, Wb

Merujuk pada surat peringatan I pada tanggal 01 Maret 2023 yang sampai pada dibuatnya surat ini belum ada itikad baik untuk menyelesaikan tunggakan saudara. Dan oleh karena itu, sesuai dengan aturan yang berlaku maka kami mengeluarkan surat peringatan II ini sebagai **warning/peringatan** buat saudara agar segera menyelesaikan tunggakan tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah tunggakan bulan	2 Bulan Berjalan
Total Tunggakan	Rp. 5.100.000
Terbilang	Lima juta seratus ribu rupiah

Untuk itu kami meminta dengan tegas, agar saudara yang bersangkutan segera menyelesaikan tunggakan diatas **paling lambat tanggal 27 Maret 2023**.

Jika tidak dilaksanakan pelunasan tunggakan tersebut maka, sesuai dengan surat kesepakatan pembiayaan nomor:064/BPRS-DM/Offet/X/2022 dan Akad Murabahah nomor:064/BPRS-DM/PLP-MUR/X/2022, sebagai jaminan pada pembiayaan tersebut berupa SHM No.00821 An. ROSMAN, Alamat Jaminan Desa Balo-Balo, Kec. Belopa, Kabupaten Luwu, akan kami proses secara hukum yang berlaku, dan sebelumnya kami akan susul dengan Surat Peringatan SP III.

Atas perhatian dan kerjasamanya, Kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
PT. BPRS Dana Moneter
Cabang Palopo


SUKRI WAHID
PIMPINAN CABANG



Palopo, 04 Mei 2023

Nomor : 024/BPRS-DM/SP/IV/2023
Lampiran : -

Kepada Yth,
Saudara
Di Tempat

Perihal : Surat Peringatan III

Assalamu Alikum, W, Wb

Merujuk pada :
surat peringatan I pada tanggal 01 Maret 2023
surat peringatan II pada tanggal 20 Maret 2023

Dan sampai sekarang belum ada itikad baik dari saudara yang bersangkutan untuk menyelesaikan tunggakan dan tunggakannya, melalui surat ini Kami memberikan surat peringatan III ini sebagai **PERINGATAN** buat saudara agar segera menyelesaikan tunggakan tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah tunggakan bulan	4 Bulan Berjalan
Total Tunggakan	Rp. 10.200.000
Terbilang	Sepuluh juta dua ratus dua ribu rupiah

Untuk itu kami meminta dengan tegas, agar saudara yang bersangkutan segera menyelesaikan tunggakan diatas **paling lambat tanggal 11 Mei 2023**.

Jika tidak dilaksanakan pelunasan tunggakan tersebut maka, sesuai dengan surat kesepakatan pembiayaan Nomor:064/BPRS-DM/Offet/X/2022 dan Akad Murabahah Nomor:064/BPRS-DM/PLP-MUR/X/2022, sebagai jaminan pada pembiayaan tersebut berupa SHM No.00821 An. ROSMAN, Alamat Jaminan Desa Balo-Balo, Kec. Belopa, Kabupaten Luwu, akan kami proses secara hukum yang berlaku, dan ini merupakan peringatan terakhir buat saudara.

Demikian, semoga saudara bisa paham artinya, atas perhatian Kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
PT. BPRS Dana Moneter
Cabang Palopo


SUKRI WAHID
Pimpinan Cabang

Tembusan :

1. Direktur Utama
2. Direktur Operasional
3. Head Blansa
4. Head Collection

Wawancara dengan informan di kantor Cabang BPRS Dana Moneter Cabang



Kunjungan Nasabah





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 266 TAHUN 2022
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 22 Agustus 2022

DEKAN



Mustaming, S.Ag., M.HI
030507 199903 1 004





LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
 NOMOR : 266 TAHUN 2022
 TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
 SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWAINSTITUT AGAMA ISLAM
 NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Dewi Savitri
 NIM : 19 0303 0013
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Penerapan Denda Keterlambatan Angsuran Pembiayaan di BPRS
 Dana Moneter Cabang Palopo.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
 4. Penguji II : Muhammad Fachrurrazy, S.EI., MH.
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
 6. Pembimbing II / Penguji : H. Muhktaram Ayyubi, S.EI., M.Si.

Palopo, 22 Agustus 2022

DEKAN,



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
 0580707 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Di PT. BPR Syariah Dana Moneter Cab. Palopo:

Nama : Dewi Savitri
Nim : 19 0303 0013
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI

Tanggal:

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si

Tanggal:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Dewi Savitri
NIM : 1903030013
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pembiayaan di PT. BPRS Dana Moneter Cab. Palopo.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
(Pembimbing I)
2. Nama : H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 23 Februari 2023

Pembimbing I

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
NIP 197770201 201101 1 002

Pembimbing II

H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si


Mengetahui,
Ketua Prodi HES

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI


Proposal penelitian skripsi berjudul Penerapan Denda keterlambatan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo yang diajukan oleh Dewi Savitri NIM 19 0303 0013. Telah diseminarkan pada hari kamis, 23 Februari 2023 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. H. Firman muh Afif, Lc., M.HI
NIM 197770201 201101 1 002

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.SI

Mengetahui:
a.n Dekan Fakultas Syariah
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Helmi Kamal, M.HI
NIP. 19700307 199703 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo:

Nama :Dewi Savitri

Nim :1903030013


Fakultas :Syariah

Program Studi :Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan Bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.


Pembimbing I



Dr. H. Firman Muhammad Arif,Lc.,M.HI

Tanggal:

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi,S.EI.,M.SI

Tanggal:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
 Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp. (0471)-3207276
 Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Jumat 14 Juli 2023 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:


Nama : Dewi Savitri
 NIM : 1903030013
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran
 Pembiayaan di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. (.....)
 Penguji II : Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H. (.....)
 Pembimbing I : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. (.....)
 Pembimbing II : H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 14 Juli 2023
 Kepala Bagian Tata Usaha


 Hj. Asriani, S.Sos
 NIP. 19680725 200003 2 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran
Pembiayaan Di. PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo.

Yang ditulis oleh

Nama : **DEWI SAVITRI**
Nim : 1903030013
Fakultas : Syariah
Program Studi : *Hukum Ekonomi Syariah*

Disetujui untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah**.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI

Tanggal:

Pembimbing II



H. Mukhtar Ayyubi, S.EI., M.SI

Tanggal:

PERSETUJUAN PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran
Pembiayaan Di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo

yang ditulis oleh:

Nama : **DEWI SAVITRI**

NIM : 1903030013


Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah**.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Penguji I



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H
Tanggal

Penguji II



Muhammad Fachrurazy, S.EI., M.H
Tanggal



Dr. H Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.SI

NOTA DINAS TIM PEMBIMBING

Lamp. :-
Hal : skripsi.n Dewi Savitri

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikumwr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama	: Dewi Savitri
NIM	: 1903030013
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak di ajukan untuk di ujikan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikumwr. wb.

Pembimbing 1



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
NIP : 19770201 2001101 1 002

Pembimbing 2



H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.SI

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.
Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.SI

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :-

Hal : skripsi a.n Dewi Savitri

Yth. Dekan Fakultas Syariah
 Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama	: Dewi Savitri
NIM	: 19 0303 0013
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Di PT. BPRS Dana Moneter Cabang

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.


1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
 Penguji I

()
 tanggal :


2. Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H. .
 Penguji II

()
 tanggal :

3. Dr.H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
 Pembimbing I

()
 tanggal : 13-8-2023

4. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si
 Pembimbing II

()
 tanggal :



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Dewi Savitri
NIM : 1903030013
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran
Pembiayaan di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. (.....)

Penguji II : Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H. (.....)

Pembimbing I : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. (.....)

Pembimbing II : H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 28 Agustus 2023
Dekan

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

skripsi Dewi

ORIGINALITY REPORT

2 %	2 %	0 %	0 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	2 %
----------	--	------------

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

RIWAYAT HIDUP



Dewi Savitri, lahir di makassar pada 02 oktober 2001, penulis merupakan anak ke empat dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama Sulaiman dan ibu Bunga Farida. Saat ini penulis bertempat tinggal di kelurahan bulo kecamatan walenrang kabupaten luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun

2013 di SDN 256 Pabuntang. Kemudian, ditahun yang sama menempuh Pendidikan di SMPN 2 Lamasi dan mengikuti beberapa ekstrakurikuler seperti basket, dan PMR (Palang Merah Remaja) hingga tahun 2016, Pada tahun 2016, penulis melanjutkan Pendidikan SMAN 1 Walenrang mengambil jurusan IPS. Setelah lulus SMA di tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis turut aktif dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di bidang Media dan Komunikasi tahun 2021-2022.

Contact Person Penulis : DewiSavitri 547@gmail.com

